

**PEMBERIAN MAHAR DENGAN NOMINAL UANG YANG  
SAMA DENGAN TANGGAL PERNIKAHAN DALAM  
ANALISIS HUKUM ISLAM  
(STUDI KASUS DI KUA PATRANG)**



Oleh :

**RIKA ROFI'ATUL MUKAROMAH**

NIM S20191162

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

FAKULTAS SYARIAH

FEBRUARI 2023

**PEMBERIAN MAHAR DENGAN NOMINAL UANG YANG  
SAMA DENGAN TANGGAL PERNIKAHAN DALAM  
ANALISIS HUKUM ISLAM  
(STUDI KASUS DI KUA PATRANG)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq  
Jember

Untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Keluarga



Oleh :  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
Rika Rofi'atul Mukaromah  
NIM : S20191162  
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
FEBRUARI 2023

**PEMBERIAN MAHAR DENGAN NOMINAL UANG YANG  
SAMA DENGAN TANGGAL PERNIKAHAN DALAM  
ANALISIS HUKUM ISLAM  
(STUDI KASUS DI KUA PATRANG)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq  
Jember

Untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Fakultas Syariah


Program Studi Hukum Keluarga

**Oleh :**

**Rika Rofi'atul Mukaromah**

**NIM : S20191162**

Disetujui Pembimbing



**Dr. Rafid Abbas / M.A.**

**NIP. 196105141998031001**

**PEMBERIAN MAHAR DENGAN NOMINAL UANG YANG  
SAMA DENGAN TANGGAL PERNIKAHAN DALAM  
ANALISIS HUKUM ISLAM  
(STUDI KASUS DI KUA PATRANG)**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu

Persyaratan memperoleh gelar (S.H)

Fakultas Syari'ah

Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Selasa

Tanggal : 13 Juni 2023


Tim penguji

**Ketua**

**Sekretaris**

  
**Dr. Abdul Wahab, S.H.I.M.H.I**

**NIP : 19840112 201503 1 002**

  
**Rina Survanti, S.H.I., M.Sy.**

**NIP : 19880111 202012 2 006**

Anggota :

1. Dr. Busriyanti, M.Ag

(  )

2. Dr. Rafid Abbas, M.A

(  )

Menyetujui

**Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.**




**Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.**

**NIP: 197706092008011012**

## MOTTO

... إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَهَ أَيْسَرُهُ مَثُونَةً ...

“ dari Aisyah RA : bahwasannya Rasulullah SAW bersabda : sesungguhnya perkawinan yang paling besar barakahnya adalah yang paling murah maharnya (maskawinnya). (H.R. Ahmad)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Ridho Nya dengan segala daya upaya dan semua do'a sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan dalam waktu ini. Tidak lupa juga sholawat serta salam yang akan selalu terlimpahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Dengan terselesainya skripsi saya ini, untuk dipersembahkan kepada :

1. Ayah dan Mama tercinta terimakasih sudah mendukung dan menjaga saya selama ini dari lahir hingga sebesar ini. Menyayangi saya dengan sepenuh hati tanpa paksaan, memperhatikan saya setiap waktu, yang memberikan segala kebutuhan saya, buat Ayah Ibnul Munif super hero yang gagah dan pemberani serta perempuanaan cantik nan bidadari Mama Indah Rudiati terimakasih sudah melahirkan dan mendidik Rika, kalian orang tua hebat dan tercinta saya.
2. Almamater tersayang, yakni Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan tak lupa juga kepada segenap sebaigian sehingga karya ilmiah ini dapat terselesaikan tepat waktu.
3. Bapak Dr.Rafid Abbas M.A. selaku dosen pembimbing saya, terimakasih atas waktu dalam kesempatan membimbing saya dan ilmu yang telah diberikan kepada saya. Karena beliau yang selalu memberi saya masukan, kritik dan saran dalam setiap pengerjaan skripsi saya, sehingga skripsi ini terselesaikan dengan versi terbaik pada diri saya.
4. Beberapa orang tersayang, banyak mengucap terimakasih karena selalu ada menemani dan menghibur saya serta menjadi penyemangat saya, EXO kecintaan saya, Sifa Salsabila, Yusril Mahlayfi dan Shela Mardiatu Rosida sebagai saudara-saudara kandung tercinta saya yang paling cantik dan ganteng. Dan Ican partner sekaligus berperan sebagai pendengar keluh kesah dalam penyelesaian tugas akhir ini.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segenap puji syukur kepada Allah SWT karenanya Rahmat dan karunia Nya yang telah diberikan. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Sahabatnya turut memperjuangkan agama yang mana berpegang teguh pada semesta yakni pada Islam rahmatan lil ‘alamin. Amma ba’du. Alhamdulillah, banyak mengucapkan syukur karena dapat menyusun skripsi yang berjudul “ Pemberian Mahar Dengan Nominal Uang Yang sama Dengan Tanggal Pernikahan Dalam Analisis Hukum Islam (Studi Kasus Di Kua Patrang) ” dengan maksimal mungkin. Pembahasan ini akan menjadi sebuah karya ilmiah yang peneliti harapkan dapat memberikan sumbangsih keilmuan kepada manusia secara menyeluruh. Mengingat bahwa pemberian mahar tidak menyulitkan mempelai laki-laki dan tidak juga merendahkan mempelai perempuan.

Pada kesempatan ini, peneliti menyampaikan penghormatan dan banyak mengucapkan terimakasih yang sebesar- besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Soeharto, S.E., M.M selaku Rektor UIN KHAS JEMBER
2. Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M. Fil.I selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Dr.Rafid Abbas. M.A. selaku dosen pembimbing Skripsi.
4. Bapak Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag selaku Wakil Dekan I.
5. Ibu Dr. Sri Lumatus Sa’adah, M.H.I Wakil Dekan II
6. Bapak Dr. Martoyo, S.H.I., M.H. selaku Wakil Dekan III
7. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag selaku Ketua Jurusan Fakultas Syariah
8. Ibu Inayatul Anisah, S.Sg, M.Hum. selaku Koordinator Prodi Hukum Keluarga.
9. Segenap Civitas Akademika Fakultas Syariah UIN KHAS Jember .
10. Terakhir Kepada pihak KUA Patrang, Kepala KUA Patrang, para informan dan pengantin KUA Patrang Jember serta para staff KUA

Patrang yang ikut serta dalam penelitian ini, peneliti berterimakasih atas kesediaan dalam waktunya.

Pada akhirnya, peneliti hanya dapat memberikan apapun kecuali rasa banyak terimakasih serta junjungan doa yang selalu dilakukan agar Allah SWT dan tentu balasnya dengan segala kebaikan. Peneliti mengetahui bahwa isi dari penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga peneliti akan sangat berharap saran dan kritikan dari semua bagian kami untuk kesempurnaan penelitian ini. Semoga karya yang sangat sederhana ini dapat menjadikan pemicu kebaikan bagi saya kepada sesama masyarakat penganut Islam.

Jember, 04 februari 2023

Peneliti

**Rika Rofi'atul Mukaromah**  
**NIM. S20191162**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## ABSTRAK

Rika Rofi'atul Mukaromah, 2023 : *Pemberian Jumlah Mahar Dengan Nominal Uang Yang Sama Dengan Tanggal Pernikahan Dalam Analisis Hukum Islam (Studi Kasus Di KUA Patrang)*.

Penelitian ini berjudul “Pemberian Mahar dengan nominal uang yang sama dengan tanggal pernikahan dalam analisis hukum Islam Studi kasus di Kantor Urusan Agama Patrang Jember “. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang motivasi calon pengantin di KUA Patrang Jember yang melakukan pemberian mahar yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan dan bagaimana mahar tersebut diatur dalam Islam.

Fokus penelitian yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1) Mengapa terjadi pemberian mahar dengan nominal uang yang sama dengan tanggal pernikahan di Kantor Urusan Agama Patrang Jember? 2) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pemberian mahar dengan nominal uang yang sama dengan tanggal pernikahan di Kantor Urusan Agama Patrang Jember?

Tujuan penelitian ini antara lain: 1) Mendeskripsikan alasan calon pengantin di Kantor Urusan Agama Patrang Jember tentang pemberian mahar dengan nominal uang yang sama dengan tanggal pernikahan. 2) Menganalisis hukum Islam terhadap alasan calon pengantin di Kantor Urusan Agama Patrang Jember tentang pemberian mahar dengan nominal uang yang sama dengan tanggal pernikahan.

Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif analisis dengan pendekatan empiris atau kualitatif dan penelitian lapangan, yang mana dalam penelitian bentuk lapangan yaitu dengan terjun langsung untuk menggali tentang praktek pemberian mahar dengan nominal uang yang sama dengan tanggal pernikahan yang dilakukan oleh para pengantin di KUA Patrang Jember, dan wawancara kepada calon pengantin di KUA Patrang Jember yang melakukan pemberian mahar yang disamakan dengan tanggal pelaksanaan pernikahan.


Dari hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini menyatakan bahwa: 1) Pemberian mahar dengan nominal uang yang sama dengan tanggal pernikahan yang dilakukan oleh pengantin di KUA Patrang Jember dilakukan karena mengandung historis, kesan unik, terlihat cantik dijadikan hiasan dan tren yang terjadi dimasyarakat. 2) Dalam perpektif hukum Islam yaitu mengandung 2 implikasi hukum, mubah (boleh) karena memang tidak ada larangan melakukan pemberian mahar yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan dan makruh karena menyulitkan pihak calon suami.

**Kata kunci : Hukum Islam, Pernikahan, Mahar, KUA Patrang**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Definisi Istilah .....	8
F. Sistematika penelitian .....	9
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>11</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	11
B. Kajian Teori .....	17
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>60</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	60
B. Lokasi Penelitian .....	61
C. Subyek Penelitian .....	61
D. Teknik Pengumpulan Data.....	61
E. Teknik Analisis Data.....	64
F. Keabsahan Data .....	65
G. Tahap – Tahap Penelitian .....	66
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>68</b>
A. Gambaran Obyek Penelitian .....	68

B. Penyajian Data .....	78
C. Analisis Data .....	87
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>94</b>
A. Kesimpulan .....	94
B. Saran .....	94
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>96</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>100</b>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR TABEL

1.1 Tabel Data Mempelai KUA Patrang .....	5
1.2 Tabel Persamaan dan Perbedaan Peneliti Dahulu.....	16



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Konteks Penelitian

Perkawinan adalah salah satu kesunnahan secara awam yang berdasar pada semua makhluk ciptaan Allah SWT, baik untuk manusia, tumbuhan-tumbuhan ataupun semua jenis hewan. Perkawinan merupakan pilihan Allah sebagai petunjuk manusia bagaimana cara beranak pinak dan melestarikan kehidupannya. Perkawinan menurut sayuti thalib adalah kesepakatan suci untuk membangun suatu keluarga yang antaranya suami dan istri. Sementara Mahmud Yunus mengungkapkan mengenai pernikahan yakni sebagai kesepakatan berdasarkan akad calon laki-laki dan perempuan untuk memenuhi sunnah yang disyariatkan dalam Islam.<sup>1</sup>

Melakukan pernikahan berarti akan melakukan sebagian dari ibadah untuk menyempurnakan kehidupan yang didasari oleh ajaran agama Islam. Dalam Kompilasi Hukum Islam, hal-hal yang menyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam merupakan perkawinan yang akad nya berpegang teguh pada ketaat untuk memperkuat perintah dari Allah SWT untuk melaksanakannya sudah merupakan ibadah jelas tertulis di Kompilasi Hukum Islam pada pasal 2.

Dalam perkawinan sebagaimana yang terdapat di dalamnya akad dan lainnya, yakni hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami dan

---

<sup>1</sup> Muhamad Yusuf, *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Islam*, ( Surabaya : PT Karya Agung, 1999 ), 2.

istri. Berikut surat Al Baqarah ayat 228 yang berisikan prinsip dalam perkawinan, :

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ...

Artinya : Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut.<sup>2</sup>

Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa perempuan memegang hak penuh yang harus dilaksanakan oleh laki-laki, begitupun sebaliknya laki-laki memiliki hak pantas yang harus dilakukan oleh orang perempuan yakni istrinya. Hak-hak istri yang wajib dilaksanakan suami adalah :

- 1) Mahar
- 2) Mut'ah (pemberian suami kepada istri karena terpisah)
- 3) Adil dalam kekeluargaan
- 4) Pakaian, tempat tinggal dan kelengkapan lainnya

Dalam beberapa prinsip diatas menjelaskan bahwa mahar merupakan hak istri. Sedangkan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa mahar merupakan sebuah penyerahan wajib dari laki-laki kepada perempuan sebelum pernikahan baik berbentuk uang, jasa yang bermanfaat dan tidak bertentangan serta barang apapun yang disesuaikan ajaran Islam berbentuk maskawin. Mahar juga merupakan tanda kemuliaan untuk perempuan dan sebagai tanda kesucian hati untuk menggaulinya

<sup>2</sup> Departemen RI Al-Qur'an dan Terjemahan 228

secara baik dan benar.<sup>3</sup> Kewajiban membayar mahar sudah ditetapkan pada Al-Quran ayat yang terdapat dalam surat An Nisa ayat 4 :

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

Artinya : Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.<sup>4</sup>

mahar merupakan dampak dari penyebab akad perkawinan. Jika dalam akad pernikahan dilakukan tanpa adanya mahar, maka tidak akan sah akad yang dilakukan tersebut karena istri wajib menerima apapun bentuk mahar tersebut secara kesepakatan bersama. Fuqaha dijelaskan dalam Surah Al Baqarah ayat 236<sup>5</sup> :

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفَرَّضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۖ وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya : Tidak ada dosa bagimu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaklah kamu beri mereka mut'ah, bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.<sup>6</sup>

Hikmah dengan dilaksanakannya mahar ini mencakup kederajatan perempuan, betapa mulia serta memiliki kedudukan tinggi. Oleh sebab itu Allah hanya mewajibkan pemberian mahar hanya dilakukan oleh laki-laki,

<sup>3</sup> Ibn Ali al-Ansyari, *Almizan Al kubro* ( Semarang : Toha Putra 2003 ), 116.

<sup>4</sup> Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahan 4

<sup>5</sup> Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam* ( Jakarta : Gema Insani, 2011), 232.

<sup>6</sup> Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahan 236

karena laki-lakilah yang mampu dalam bekerja dan berusaha mencari nafkah dalam hal materi, kelak jika sudah berkeluarga suamilah yang akan memimpin material keluarga. Mahar juga menyebabkan agar suami tidak mentalak istri secara tergesa-gesa dan mahar juga berpengaruh sebagai penyerahan untuk perempuan serta mahar sebagai jaminan pada saat suami talak istri.<sup>7</sup>

Rasulullah SAW. Sangat menganjurkan kepada laki-laki terutama yang sudah menjadi suami untuk mencari apapun yang menjadi kebutuhan calon istri walau hanya berupa cincin besi dengan usaha yang lebih keras.

Akan tetapi sebagai calon istri juga harus mempermudah jalannya dengan meminta pemberian yang tidak menyulitkan suami agar suami mudah mencarinya karena jika istri mempermudah permintaan mahar Rasulullah menyatakan hal itu termasuk sunnah.<sup>8</sup> Sebenarnya mahar bukan merupakan harga perempuan dengan adanya kutipan tersebut mahar tidak dijelaskan minimal atau maksimal dalam pemberiannya tetapi harus sesuai dengan kepantasan yang tidak merendahkan istrinya.<sup>9</sup>

Aturan dan anjuran yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits masa sekali tidak menjelaskan jumlah ukuran, minimal atau masimal dalam pemberian jumlah mahar. Salah satu Imam Mazhab menyatakan tidak ada yang tercantum dalam batasan mahar. Namun ada beberapa imam yang

<sup>7</sup> Abdul Azizi al-Azzam, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta : Press, 2014) 177

<sup>8</sup> Abdul Qodir al-Bani, *Keluarga Yang Sakinah Mawadah Warahmah* (Bandung :PT.Bina Ilmu, 1995), 120.

<sup>9</sup> Hami Sobari, *Hukum Pernikahan Islam* (Bandung : Media Grup, 2009), 87.



menyatakan bahwa batas mahar sepuluh dirham yakni Imam Hanafi. Namun salah satu Imam Mazhab juga menjelaskan bahwa minimal mahar adalah tiga dirham yakni pendapat Imam Maliki.

Bersamaan dengan perkembangan zaman yang sudah modern, pada pemberian jumlah mahar juga menjadi buming dikalangan muda-mudi sekarang dengan menghias mahar supaya terlihat cantik tanggalnya atau penyebutannya lebih enak didengar, dan sebagian masyarakat di Jember mengharapkan supaya pemberian jumlah mahar disamakan pada saat pelaksanaan pernikahan. Supaya mudah diingat dan agar terkesan unik terjadi di KUA kecamatan Patrang yang paling banyak peminat untuk pemberian mahar dengan nominal uang yang sama dengan tanggal pernikahan.

Mempelai yang mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Patrang Jember dan permintaan mempelai perempuan mengenai jumlah mahar yang disamakan pada tanggal pelaksanaan pernikahan sehingga mempersulit laki-laki untuk memberikan mahar sesuai permintaan perempuan tersebut kepada calon Istrinya.

Seperti Kasus di bawah ini :

1.1 Tabel data mempelai KUA Patrang

No.	Nomor Akta Pasangan	Mahar	Tanggal Pernikahan
1.	644 002 XII 2022	Uang Rp. 1.122.200	01 Desember 2022
2.	654 012 XII 2022	Alat Sholat dan Uang Rp. 412.022	04 Desember 2022
3.	3509201012023020	Cincin Emas dan Uang Rp. 1.300.123	13 Januari 2023
4.	3509201012023021	Alat Sholat, Emas Batangan 2,3 gram dan Uang Rp. 140.123	14 Januari 2023
5.	666 024 XII 2022	Alat Sholat, Cincin Emas 2gram dan Uang Rp. 1.112.022	11 Desember 2022
6.	0609 084 XI 2022	Perhiasan Emas dan Uang Rp. 1.811.000	18 November 2022
7.	0633 108 XI 2022	Uang Rp. 2.511.000	25 November 2022

Permasalahannya muncul pada nominal uang Rp. 22, Rp. 23, Rp. 123 untuk mendapatkannya sedikit pengorbanan, karena pada dasarnya uang 500 ada sedikit kesuliatan untuk mendapatkan nya secara utuh tidak pecah 100 rupiah atau bahkan 50 rupiah. Untuk memperoleh nominal 22, 123 atau

23 Rupiah secara tunai mempelai laki laki harus mencari uang zaman dulu yang mungkin sekarang sudah tidak dipakai atau tidak berlaku untuk zaman saat ini, dan susah di cari. Hal ini tidak searah dengan yang tercantum pada Kompilasi Hukum Islam pasal 31 yang menjelaskan adanya pemberian mahar yang didasari dengan asas kemudahan.

Pada zaman sebelumnya melakukan pemberian mahar secara langsung tanpa ada penyamaan jumlah mahar dengan waktu pelaksanaan pernikahan. Misalnya 50.000 atau 100.000 nominal uang yang muda ditemukan dan berlaku di Indonesia. Adanya transformasi pemberian mahar dalam pernikahan dengan alasan para calon pengantin untuk mudah diingat waktu pelaksanaan pernikahan dan sebuah trend yang lagi buming dizaman muda-mudi sekarang. Bagaimana Hukum Islam menyikapi hal tersebut dengan mengatur adanya pemberian mahar dengan nominal uang yang sama pada tanggal pernikahan tersebut. Dalam hal ini menjadi problematik baru yang ada dalam kalangan masyarakat Islam yang sebagaimana tidak mengatur adanya pemberian mahar dengan jumlah tersebut.

Dengan adanya permasalahan yang dipaparkan diatas tersebut peneliti akan menjelaskan secara rinci didalam penelitian ini dengan studi kampus dikantor urusan agama dilokasi Patrang Jember sesuai dengan arahan mentor

## **B. Fokus Penelitian**

Pada bagian penelitian ini menjelaskan adanya masalah yang akan dituntaskan melalui metode penelitian pada fokus penelitian. Maka dari itu peneliti mencari apa yang akan menjadi masalah pada penelitian ini lalu di catatkan melalui penelitian pada fokus penelitian ini. Berikut permasalahan secara rinci dijelaskan :

1. Mengapa terjadi pemberian mahar dengan nominal uang yang sama dengan tanggal pernikahan di Kantor Urusan Agama Patrang Jember ?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pemberian mahar dengan nominal uang yang sama dengan tanggal pernikahan di Kantor Urusan Agama Patrang Jember

### **C. Tujuan Masalah**

Suatu permasalahan yang dipaparkan diatas, maka tujuan dari penulis pada bagian ini harus berdasarkan acuan dari penelentian yang ada diatas yakni bagian fokus masalah. Sesuai dengan bagian penelitian diatas, fokus masalah peneliti menggunakan tujuan penelitian dibawah ini:

1. Mendeskripsikan alasan calon penganti di Kantor Urusan Agama Patrang Jember tentang pemberian mahar dengan nominal uang yang sama dengan tanggal pernikahan
2. Menganalisis secara Hukum Islam terhadap alasan calon pengantin di Kantor Urusan Agama Patrang Jember tentang pemberian mahar dengan nominal uang yang sama dengan tanggal pernikahan

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian tersebut peneliti mengharapkan supaya pembaca mengambil dari manfaat baiknya.

### **1. Aspek keilmuan (teoritis)**

- a. Sebagai pedoman bagi peneliti lainnya jika ingin mengambil permasalahan yang berhubungan dengan penelitian ini
- b. Untuk memperbanyak keilmuan dikalangan akademis, terutama mengkaji masalah yang sama dengan penelitian ini

### **2. Aspek terapan**

#### **a. Bagi Peneliti**

Hasil dari penelitian ini memberikan pengetahuan dan pengamatan yang sangat berharga menyangkut dengan adanya pemberian jumlah mahar

#### **b. Bagi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember**

Dengan hasil yang diperoleh dari penelitian ini agar bermanfaat dalam menambah ilmu pengetahuan dan dijadikan referensi tambahan untuk mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember ini.

#### **c. Bagi masyarakat kecamatan Patrang**

Menjadikan acuan untuk masyarakat yang akan melaksanakan pernikahan dalam pemberian jumlah mahar

pelaksanaan pernikahan.

## **E. Definisi istilah**

Dalam bagian penelitian ini berisi mengenai definisi istilah yang artinya berupa istilah-istilah didasarkan dalam acuan judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kekeliruan dan perselisihan pada arti istilah serta mempermudah dipahami pembaca. Dipaparkan dibawah ini oleh peneliti:

### **1. Hukum Islam**

Hukum Islam : suatu peraturan dan ketetapan-ketetapan berdasarkan Al- Qur'an dan dasar ulama' serta ketentuan dari Kompilasi Hukum Islam yang berkaitan dengan adanya istilah mahar

### **2. Mahar**

Dalam istilah mahar mengartikan bahwa laki-laki wajib memberikan kepada perempuan sebagai bentuk pemberian wajib yang harus dilakukan dan dijadikan pijakan serta jaminan pada hubungan suami istri yang akan diterima oleh istrinya.

Sedangkan dalam istilah dari bahasa Indonesia kamusnya mengartikan bahwa mahar pemberian yang mengharuskan baik berupa uang atau barang yang diberikan kepada calon istri dari calon suaminya dan memberikannya pada saat akad nikah berlangsung.

### **3. Pemberian Jumlah mahar**

Pemberian Jumlah mahar yang menyesuaikan dengan waktu pernikahan : cara, proses, dan pembuatan pemberian mahar yang diberikan

calon pengantin laki laki sesuai permintaan calon pengantin perempuan dengan kesepakatan bersama baik dalam bentuk uang, barang atau jasa yang tidak berbeda pendapat di dalam hukum Islam disesuaikan dengan waktu pernikahan. Berikut contoh mempelai dengan nominal Rp. 1.811.000,- dengan tanggal pernikahan 18 november 2022 dan nominal Rp. 2.511.000,- dengan tanggal pernikahan 25 november 2022, nominal Rp. 1.112.022 tanggal pernikahan 11 desember 2022, Rp. 1.122.200 tanggal pernikahan 01 desember 2022, Rp. 412.022 dengan tanggal pernikahan 04 desember 2022, Rp. 1.300.123 tanggal pernikahan 13 januari 2023, Rp. 140.123 tanggal pernikahan 14 januari 2023 yang ter daftar di KUA Patrang Jember.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Agar tidak menyulitkan dalam menafsirkan penelitian ini, peneliti menguraikan pemaparan secara sistematis. Penulisan ini dibagi menjadi lima bab yaitu :

**BAB I PENDAHULUAN**, bab ini memaparkan pendahuluan yang terdiri dari konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dalam Manfaat penelitian terdapat dua sub bab lagi, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Namun ada sub bagian lagi yang harus masuk kedalam **BAB I** yaitu sistematika pembahasan.


**BAB II KAJIAN PUSTAKA** menjelaskan tentang landasan teori, tinjauan pustaka atau kajian pustaka yang mana didalam bab ini terdapat

dua sub yaitu penelitian terdahulu dan kajian teori dimana kedua sub tersebut memiliki korelasi dengan penelitian yang sedang diteliti.

BAB III METODE PENELITIAN, ini menjelaskan tentang metode penelitian yang menjelaskan tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.


BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS, dalam bab ini menguraikan gambaran objek penelitian, penyajian data dan analisis hukum islam terhadap pemberian jumlah mahar yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan.

BAB V PENUTUP ini adalah bab terakhir dalam skripsi yang berisikan penutup yakni berupa kesimpulan dan saran peneliti.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Dari hasil menelaah kajian pustaka terhadap hasil pada penelitian yang dipahami sebelumnya peneliti menemukan beberapa hasil yang sedikit mempunyai interelasi pada penelitian yang akan penulis teliti, dipaparkan dibawah ini :

- a. **Pertama**, dalam bentuk Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum yang dipaparkan oleh Bambang Sugiartono dari Universitas Islam Bandung dalam judul *“kualitas dan kuantitas apa yang akan didapatkan dalam perkawinan pada mahar (kasus wanita yang menyerahkan diri kepada Nabi Muhammad SAW) “* pada penelitian ini menjelaskan bagaimana kualitas dan kuantitas dalam kebenaran yang terjadi dikalangan masyarakat, dan dipaparkan apa hadist dalam pemberian mahar dari calon suami untuk calon istrinya dengan ayat suci Al-Qur’an yang berarti pemberian cincin besi serta dijelaskan mengenai kuantitas dan kualitasnya.<sup>10</sup>

Kesimpulan yang didapat dalam penelitian tersebut bahwa hadits yang menjelaskan pemberian cincin besi, pada Hadist ini para Ulama’ mencari ancangan mengenai konteks apa dan bagaimana kualitas pemberian cincin besi serta bagaimana nilai

---

<sup>10</sup> Bambang Sugiartono, *Kualitas Dan Kuantitas Apa Yang Akan Didapatkan Dalam Perkawinan Pada Mahar* (Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, Universitas Islam Bandung, 2013), 1.

dari pemberian mahar tersebut, dan ada juga Para Ulama' lainnya menyatakan minimal mahar yakni jasa, pengajaran Al-Qur'an.

Ringkasan di atas dijelaskan bahwasannya tidak ada batasan minimal kualitas atau kuantitas mahar, jika memberikannya dengan penuh rasa ikhlas dan kesukarelaan terhadap istrinya, dengan persetujuan bersama yang akan melaksanakan pernikahan tersebut.

Pada pemaparan diatas mempunyai perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Penjelasan penelitian yang dipaparkan diatas pembahasannya mengarah pada pengkajian bagaimana kualitas dan kuantitas dalam mahar disertai pernyataan Para Ulama'. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini memaparkan bagaimana pendapat hukum Islam mengenai pemberian mahar dengan nominal uang yang sama dengan tanggal pernikahan pada masyarakat yang ada di

Kecamatan Patrang Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

b. **Kedua**, bentuk Skripsi oleh Eka Fitri Hidayati dari UIN Sunan Ampel, Surabaya yang berjudul : “ *Analisis Hukum Islam terhadap modernisasi mahar nikah di KUA Jambangan Surabaya*

“ dalam penelitian yang akan dibahas ini menjelaskan kemajuan zaman pada pemberian mahar, seperti menghias nominal mahar

karena mengikuti modernnya zaman sekarang calon calon pengantin di kantor urusan agama Surabaya melakukannya.<sup>11</sup>

Kesimpulan dari pemaparan di atas bahwa alasan untuk menghias mahar di daerah tersebut menjadi kekinian pada bumingnya sekarang, bagaimana dalam hal itu merupakan permintaan dari perempuan-perempuan yang mengikutinya hingga menjadi kebiasaan lalu para laki berusaha yang terbaik untuk calon istrinya. Seperti yang terjadi di Jambangan Surabaya, menghiasi mahar memang sama sekali tidak membuat perkawinan batal dan sebenarnya tidak ada sama sekali peraturan tertulis. namun, pendapat salah satu Staff Kantor Urusan Agama alangkah baiknya dalam pemberian mahar tidak untuk dibuat mainan seperti menghiasi maharnya, akan sangat dikhawatirkan memberatkan yang akan menjadi calon suaminya tersebut, dan akan sangat sayang jika mahar tersebut tidak bermanfaat hanya karena mengikuti perkembangan zaman.

Pemaparan dalam penelitian diatas memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, pada penelitian diatas menjelaskan membuat trend untuk pemberian mahar hiasan, trend yang menunjukkan untuk jangan dilakukan hingga mengakibatkan berkurangnya manfaat yang didapatkan, sedangkan

---

<sup>11</sup> Eka fitri hidayati “ *Analisis Hukum Islam Terhadap Modernisasi Mahar Nikah Dikua Jambangan Surabaya* “ ( Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya : 2016 ), 5.

pada penelitian yang akan dilakukan peneliti menjelaskan pemberian mahar yang disamakan dengan waktu pernikahan.

- c. **Ketiga**, berbentuk Skripsi disusun oleh alfaroby dari UIN Syarif Hidayatullah Yogyakarta berjudul : “*transformasi pemahaman masyarakat tentang mahar dalam adat jambi (studi kasus desa penegah kecamatan Pelawan kabupaten Sarolangun)*”. Dalam judul di atas memiliki beberapa perselisihan yang diantaranya adat istiadat pada masyarakat di kalangan sana kemudian akan dijelaskan pengertian dan kedudukannya yang benar dalam pelaksanaan mahar.<sup>12</sup>

Dalam penelitian tersebut mempunyai beberapa kesimpulan. Pertama, adat pemberian mahar di daerah Penengah sesuai dengan yang dianjurkan dalam Syariat Islam. Kedua, adat pemberian mahar di daerah penengah tersebut sudah ada sejak pada zaman Belanda, hingga sampai saat ini masyarakat daerah

Penengah masih terus melakukan dan sudah menjadi adat daerah Penengah. Ketiga, sampai saat ini pemikiran masyarakat Penegah masih menggunakannya dalam pernikahan, karena menurut masyarakat disitu merupakan kelanggengan bahtera atau kokohnya rumah tangga.

Penelitian yang dilakukan tersebut berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan, dalam penelitian membahas

<sup>12</sup> Alfaroby, “ *Transformasi Pemahaman Masyarakat Tentang Mahar Dalam Adat Jambi (Studi Kasus Desa Penegah Kecamatan Pelawan kabupaten Sarolangun)* “. (Skripsi UINSA, Jakarta : 2010).

tentang adat masyarakat daerah Penengah tentang pemberian mahar, sejarah dan bagaimana persepsi masyarakat tentang adat pemberian tersebut. Sedangkan dalam penelitian ini akan membahas kebiasaan masyarakat Patrang Jember dalam memberikan mahar dengan nominal uang yang sama dengan tanggal pernikahan.

- d. **Keempat**, dalam bentuk Skripsi yang dilakukan oleh Siti Zainab dari UIN Sunan Ampel Surabaya yang berjudul “ *analisis hukum Islam terhadap penentuan mahar oleh orang tua di dusun air mata desa-desa campur kecamatan Proppo kabupaten Pamekasan* “. Penelitian ini menjawab pertanyaan tentang alasan penentuan mahar yang dilakukan oleh orang tua dengan tidak mengikutsertakan pendapat anak perempuannya untuk ikut serta dalam penentuan mahar nya sendiri di Dusun Air Mata Desa Campur Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan dan bagaimana tinjauan analisis hukum Islam terhadap hal tersebut.<sup>13</sup>

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa adanya penentuan mahar dilakukan oleh orang tua yang meniadakan hak anak perempuannya untuk ikut serta menentukan maharnya sendiri sebab ada beberapa hal antara lainnya: terbangunnya sebuah asumsi para orang tua bahwa mereka yang sudah membesarkan anak perempuannya, dengan begitu mereka merasa mempunyai

<sup>13</sup> Siti Zainab, “*Anlisis Hukum Islam Terhadap Penentuan Mahar Oleh Orang Tua Di Dusun Air Mata Desa Campor Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan*” (Skripsi UIN Sunan Ampel, Surabaya : 2014), 5.

otoritas penuh tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan anak perempuannya termasuk dalam hal penentuan mahar. Selain itu, penentuan mahar yang dimonopoli oleh orang tua biasanya akan kurangnya pemahaman mengenai eksistensi mahar yang berkaitan dengan hak perempuan dari hasil keterangan beberapa masyarakat setempat bahwa yang paling penting hanya pada akad nikahnya saja.

Penelitian di atas mempunyai perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Dalam penelitian ini membahas tentang penentuan mahar yang dilakukan oleh orang tua secara penuh di Dusun Air Mata, sedangkan penelitian ini membahas tentang pemberian mahar dengan nominal uang yang sama dengan tanggal pernikahan yang banyak dilakukan oleh masyarakat khususnya di masyarakat yang mendaftarkan pernikahan di KUA Kecamatan Patrang Jember.

- e. **Kelima**, selanjutnya Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Fikri Nur Fathoni, mahasiswa UIN Sunan Ampel Fakultas Syariah pada Tahun 2018 yang berjudul "*Faktor-faktor Penyebab Calon Pengantin Memilih Mahar dengan Bentuk Uang Hias Studi Kasus di Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur*". Skripsi ini menjelaskan tentang faktor penyebab calon pengantin memilih mahar dalam bentuk uang hias. Memang sama dengan yang penulis teliti yaitu sama-sama meneliti mengenai mahar yang akan tetapi

disini penulis lebih fokus untuk meneliti pemberian mahar dengan nominal uang yang sama dengan tanggal pernikahan.

### 1.2 Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu

Tema	Persamaan	Perbedaan
Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum disusun oleh : Bambang Sugianto dari Universitas Kendari Sulawesi ” kualitas dan kuantitas mahar dalam perkawinan (kasus wanita yang menyerahkan diri kepada Nabi Muhammad SAW)	Sama sama menjelaskan tentang mahar	Fokus kualitas dan kuantitas mahar
Skripsi oleh Eka Fitri Hidayati dari UIN Sunan Ampel Surabaya “Analisis hukum Islam terhadap modernisasi mahar nikah di KUA Jambangan Surabaya”	Sama sama menjelaskan tentang mahar	Kebiasaan menghias mahar demi sebuah trend
Skripsi oleh Alfaroby sari UIN Syarif Hidayatullah “ Tranformasi pemahaman masyarakat tentang mahar dalam adat Jambi (studi kasus Desa	Sama sama menjelaskan tentang mahar	Adat pemberian mahar dan persepsi adat pemberian mahar



<p>Penegah Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun)</p>		
<p>Skripsi oleh Siti Zainab dari UIN Sunan Ampel Surabaya “Analisis hukum Islam terhadap penentuan mahar oleh orang tua di Dusun Air Mata Desa Campur Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan”</p>	<p>Sama sama menjelaskan tentang mahar</p>	<p>Penentuan mahar dilakukan oleh orangtua tanpa adanya hak perempuan</p>
<p>Skripsi oleh Muhammad Fikri Nur Fathoni dari UIN Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syariah “Faktor-faktor penyebab calon pengantin memilih mahar dengan bentuk uang hias studi kasus di Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur”</p>	<p>Sama sama menjelaskan tentang mahar</p>	<p>faktor penyebab calon pengantin memilih mahar dalam bentuk uang hias</p>

## B. Kajian Teori

### 1. Hukum Islam

#### a. Pengertian Hukum Islam

Al-Qur'an dan literature hukum Islam sama sekali tidak menyebutkan kata Hukum Islam sebagai salah satu istilah. Yang ada didalam Al-Qur'an adalah kata Syari'ah, Fiqh, Hukum Allah, dan yang seakar dengannya. Istilah hukum Islam merupakan terjemahan dari Islamic law dalam Literature Barat. Istilah ini kemudian menjadi populer, untuk lebih memberikan kejelasan tentang makna hukum Islam maka perlu diketahui lebih dulu apa itu dalam masing masing kata bahasa Arab yakni **يَحْكُمُ-حَكَمَ** hakama-yahkumu yang kemudian dibentuk mashdarnya menjadi **حُكْمًا** hukman. Lafads **أَلْحُكْمُ** al-hukmu adalah bentuk tunggal dari bentuk jamak **أَلْحُكَمُ** al-ahkam.<sup>14</sup>

Berdasarkan akar kata hakama tersebut muncul al-hikmah yang berarti kebijaksanaan. Dalam hal ini dimaksud dengan orang yang memahami hukum kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari maka dianggap sebagai orang yang bijaksana. Arti yang muncul dari akar kata tersebut adalah “kendali atau kekangan kuda”, yakni bahwa keberadaan hukum pada hakikatnya adalah untuk mengendalikan atau mengengkang seseorang dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Makna “mencegah atau menolak” juga menjadi

<sup>14</sup> Mardani, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu hukum Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015),14

salah satu arti dari lafadz hukmu yang memiliki akar kata hakama. Mencegah ketidakadilan, mencegah kedzaliman, mencegah penganiayaan dan menolak mafsadat lainnya.

Muhammad Daud Ali mengatakan bahwa kata hukum yang berasal dari lafadz arab berarti norma, kaidah, ukuran, tolok ukur, pedoman yang digunakan untuk menilai dan melihat tingkah laku manusia dengan lingkungan sekitar.

Dalam kamus di Oxford sebagaimana dikutip oleh Muhammad Muslehuddin, yakni hukum berarti “sekumpulan aturan, baik yang berasal dari aturan formal maupun adat, yang diakui oleh masyarakat dan bangsa tertentu dan mengikat bagi anggotanya”.

Islam berarti sebagai sesuatu ketundukan dan penyerahan diri seorang hamba pada saat berhadapan dengan tuhan. Hak ini berarti bahwa manusia dalam berhadapan dengan tuhan (Allah) harus merasa kerdil, bersikap mengakui kelemahan dan membenarkan kekuasaan Allah SWT. Kemampuan akal dan budi manusia yang berwujud dalam ilmu pengetahuan tidaklah sebanding dengan ilmu dan kemampuan Allah SWT. Kemampuan manusia bersifat kerdil dan sangat terbatas, semisal hanya terbatas pada kemampuan menganalisis, menyusun kembali bahan-bahan alamiah yang telah ada untuk diolah kembali menjadi bahan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia,

tetapi tidak mampu menciptakan dalam arti mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada.

### **b. Ruang lingkup Hukum Islam**

Membicarakan Syariat dalam arti hukum Islam, maka terjadi pemisahan-pemisahan bidang hukum sebagai disiplin Ilmu Hukum. Sesungguhnya hukum Islam tidak membedakan secara tegas antara wilayah hukum privat dan hukum publik, seperti yang dipahami dalam ilmu hukum Barat. Hal ini karena dalam hukum privat Islam terdapat segi-segi hukum publik, demikian juga sebaliknya. Ruang lingkup Hukum Islam dalam arti Fiqih Islam adalah Ibadah dan Muamalah.

Ibadah mencakup hubungan antara manusia dengan tuhan. Sedangkan muamalat dalam pengertian yang sangat luas terkait dengan hubungan antara manusia dengan sesamanya. Dalam konteks ini, muamalah mencakup beberapa bidang, diantaranya: munakahat, wiratsah, mu'amalat dalam artian khusus, jinayat atau uqubat, al-ahkam as-shulthaniyyah (khilafah), siyar dan mukhasamat.

Apabila hukum Islam disistematisasikan seperti dalam tata hukum Indonesia, maka akan terdibedakan bidang ruang lingkup muamalat dalam arti luas sebagai berikut di bawah ini<sup>15</sup> :

---

<sup>15</sup> M. Rasyidi, *Keutamaan Hukum Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1971),25.

1. Hukum Perdata Islam meliputi :

- a. Munakahat, mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan dan perceraian serta segalanya yang berakibat hukumnya.
- b. Wiratsat, mengatur segala masalah dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan, serta pembagian warisan. Hukum warisan Islam ini bisa disebut juga dengan Hukum Faraidh.
- c. Mu'amalah, memiliki arti yang khusus yakni mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dalam masalah jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, perserikatan, kontrak dan sebagainya.

2. Hukum Publik Islam yaitu :

- a. Jinayah, yang memuat aturan-aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman, baik dalam jarimah hudud (pidana berat) maupun dalam jarimah ta'zir

(pidana ringan). Jarimah memiliki arti tindak pidana.

jarimah hudud berarti perbuatan tindak pidana yang telah ditentukan bentuk dan batas hukumnya dalam Al-Qur'an dan as-Sunah. Sedangkan jarimah ta'zir adalah perbuatan tindak pidana yang bentuk dan ancamannya hukumnya ditentukan oleh penguasa sebagai pelajaran bagi pelakunya.

- b. Al-Ahkam As-Shulthaniyyah, membicarakan permasalahan yang berhubungan dengan kepala Negara atau

pemerintahan, hak pemerintahan pusat dan daerah, tentang pajak, dan lain sebagainya.

- c. Siyar, mengatur urusan perang dan damai, tata hubungan dengan pemeluk agama lain dan Negara lain.
- d. Mukhasamat, mengatur persoalan peradilan, kehakiman, dan hukum acara.

Dalam hukum Islam dikenal konsep kecakapan hukum yang biasanya disebut dengan ahliyyah. Kecakapan ini terkait dengan mampu tidaknya seseorang menjalankan fungsinya sebagai subjek hukum yang sempurna. Ada dua klasifikasi ahliyyah, yaitu ahliyyah al-ada' dan ahliyyah al-wujud. Yang pertama terkait dengan kecakapan seseorang untuk menunaikan tindakan hukum. Sedangkan yang kedua terkait dengan kecakapan seseorang untuk menerima hak, meskipun belum mampu menunaikan kewajiban, misalnya ahliyyah al-wujud dalam hak waris bagi bayi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Subjek hukum dalam hukum Islam berbeda dengan subjek hukum dalam Hukum Positif Indonesia. Dalam hukum positif Indonesia yang dimaksud dengan subjek hukum adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat menjadi pendukung (dapat memiliki hak dan kewajibannya).

### c. **Objek Hukum Islam (mahkum fih)**

Secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan Mahkum fih adalah perbuatan mukallaf yang berkaitan atau dibebani dengan hukum syar'i. Dalam devinisi yang lain dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan objek hukum atau Mahkum fih yaitu sesuatu yang dihendaki oleh pembuat hukum (Syar'i) untuk dilakukan atau ditinggalkan oleh manusia atau dibiarkan oleh pembuat hukum untuk dilakukan atau tidak dilakukan.

Menurut Ulama ahli ilmu Ushul Fiqih, Mahkumfih merupakan objek hukum, yakni perbuatan seseorang mukallaf yang terkait dengan perintah syar'i (Allah dan Rasulnya) baik yang bersifat tuntutan mengerjakan (wajib) tuntutan meninggalkan (haram) tuntutan memilih suatu pekerjaan (mubah) anjuran melakukan (sunnah) dan anjuran meninggalkan (makruh). Para Ulama' berpendapat bahwa seluruh perintah Syar'i itu ada objeknya, yaitu perbuatan mukallaf. Terhadap perbuatan mukallaf tersebut ditetapkan suatu hukum.

Macam-macam Mahkumfih (objek Hukum Islam), berdasarkan para Ulama' Fiqh membagi Mahkum fih menjadi dua segi, yakni segi Material dan syara' serta segi hak yang terdapat dalam perbuatan itu sendiri. Dari segi keberadaan dan syara' Mahkum fih berikut di bawah ini :

- a) Perbuatan yang secara material ada, tetapi tidak termasuk perbuatan yang terkait dengan syara'. Makan dan minum yang dilakukan mukallaf, misalnya, bukan termasuk syara'
- b) Perbuatan yang secara material ada dan menjadi sebab adanya hukum syara' seperti perzinaan, pencurian, dan pembunuhan. Perbuatan itu berkaitan dengan hukum syara', yakni hudud qishash.
- c) Perbuatan yang secara material ada dan baru bernilai dalam syara' apabila memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, seperti shalat dan zakat.
- d) Perbuatan yang secara material ada dan diakui syara' serta mengakibatkan adanya hukum syara' yang lain seperti nikah, jual beli, atau sewa menyewa. Perbuatan ini secara material ada dan diakui oleh syara'. apabila menemukan rukun dan syarat perbuatan yang mengakibatkan munculnya hukum syara' yang lain seperti hubungan suami istri yang mengakibatkan kewajiban untuk memberi nafkah.

#### **d. Prinsip Hukum Islam**

Prinsip menurut pengertian bahasa adalah permulaan, tempat pemberangkatan, titik tolak, atau al-mabda. Prinsip Hukum Islam menurut filsafat hukum Islam adalah kebenaran universal yang



inheren di dalam hukum Islam dan menjadi titik tolak pembinaannya. Prinsip membentuk hukum Islam dan setiap cabangnya.<sup>16</sup>

### 1. Prinsip Tauhid

Prinsip ini mengatakan bahwa semua manusia ada dibawah suatu ketetapan yang sama, yaitu ketetapan tauhid yang ditetapkan dalam kalimat la ilaha illah Allah (tiada tuhan selain Allah).

Berdasarkan prinsip tauhid ini pelaksanaan hukum Islam merupakan suatu ibadah. Dalam artian penghambaan manusia dan penyerahan diri kepada Allah SWt sebagai menifestasi pengakuan atas kemahaesaan-Nya dan mengmenifestasi atas rasa syukur kepadanya. Prinsip tauhid memberikan konsekuensi logis bahwa manusia tidak boleh saling menuhankan sesama makhluk atau sesama manusia. Pelaksanaan hukum Islam merupakan suatu proses penghambaan ibadah dan penyerahan diri manusia kepada tuhannya (Allah).

Konsekuensi prinsip tauhid ini mengharuskan setiap manusia untuk menetapkan hukum sesuai ketentuan dari Allah (al-Qur'an dan as-Sunah).

### 2. Prinsip Keadilan (Al-Adl)

Islam mengajarkan agar hidup bermasyarakat untuk ditegakkan keadilan dan Ihsan. Keadilan yang harus ditegakkan mencakup keadilan terhadap diri sendiri, pribadi, keadilan hukum, keadilan social dan keadilan dunia.

---

<sup>16</sup> Juhaya S Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung : Pusat Penerbitan LPPM, 1995), 69

Keadilan hukum wajib ditegakkan, hukum diterapkan kepada semua orang atas dasar kesamaan, tidak dibedakan antara orang kaya dan orang miskin, antara kulit berwarna hitam dan kulit berwarna putih, antara penguasa dan rakyat, antara ningrat dan jelata. Semua diperlakukan sama dihadapan hukum.

Keadilan dalam hukum Islam meliputi berbagai aspek kehidupan yakni hubungan manusia dengan tuhan, hubungan diri sendiri, hubungan manusia dengan sesama manusia (masyarakat) dan hubungan manusia dengan alam sekitar. sehingga pada akhirnya sikap adil tersebut seorang manusia dapat memperoleh predikat takwa dari Allah SWT.

### 3. Prinsip Amar Makruf Nahi Munkar

Kedua prinsip yang ada diatas melahirkan tindakan yang harus berdasarkan asas Amar Makruf Nahi Munkar. Suatu tindakan dimana hukum Islam digerakkan untuk merekayasa umat manusia menuju tujuan yang baik, benar dan diridhai oleh Allah SWT.

Menurut bahasa, Amar Makruf Nahi Munkar merupakan menyuruh kepada kebaikan, mencegah kejahatan. Abul A'la al-Maududi menjelaskan bahwa tujuan utama dari adalah membangun kehidupan manusia di atas dasar ma'sifat (kebaikan-kebaikan) dan membersihkannya dari hal-hal yang maksiat dan kejahatan-kejahatan.

Dalam filsafat hukum Islam dikenal istilah Amar Makruf sebagai fungsi sosial engineering, sedangkan Nahi Munkar sebagai social

control dalam kehidupan penegakan hukum. Berdasarkan prinsip inilah di dalam hukum Islam dikenal adanya istilah perintah dan larangan.

#### 4. Prinsip Persamaan atau Egaliter (Al-Musawah)

Manusia merupakan makhluk yang mulia. Kemuliaan manusia bukanlah karena ras dan warna kulitnya. Kemuliaan manusia adalah adanya zat manusia itu sendiri. Sehingga dihadapan tuhan atau hadapan penegak hukum, manusia baik yang miskin atau kaya, pintar atau bodoh sekalipun semua berhak mendapatkan perlakuan yang sama karena Islam mengenal prinsip persamaan (egalite) tersebut.

#### 5. Prinsip Tolong Menolong (At-Ta'awun)

Tolong menolong termasuk prinsip hukum Islam. Bantu membantu ini diarahkan sesuai dengan prinsip tauhid, terutama dalam upaya meningkatkan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah SWT.

#### 6. Prinsip Kemerdekaan dan Kebebasan (Al-Hurriyah)

Prinsip ini membicarakan mengenai hal makna bahwa hukum islam itu tidak ada paksaan. Yang artinya manusia dapat menolak dan menerima hukum Islam namun tetap harus bertanggung jawab akan keputusannya tersebut.

#### 7. Prinsip Toleransi (Al-Tasamuh)

Pada prinsip ini menegaskan bahwa adanya perbedaan pandangan atau pendapat dalam melihat sebuah hukum, karena perbedaan teori atau metode dan pendekatan yang dipakai untuk memperkuat hukum Islam

hendaknya masing-masing berlapang dada untuk menerimanya sebagai keniscayaan dalam realitas kehidupan.<sup>17</sup>

#### e. Tujuan Hukum Islam

Dalam pembentukan hukum Islam memiliki sebuah tujuan untuk merelasasikan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokoknya,kebutuhan sekunder, serta kebutuhan pelengkap. Yakni : primer,sekunder dan tersier

Mempelajari hukum Islam harus mengetahui apa maksud dan tujuan dalam pembuat hukum dan keadaan atau kejadian yang memerlukan turunnya wahyu suatu ayat Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW. Berikut tujuan-tujuan hukum menurut Para Ahli hukum Islam :

##### 1. Dharuriyyah

Kebutuhan ini merupakan hal penting sehingga tidak dapat diabaikan.

Apabila kebutuhan-kebutuhan ini tidak terjamin akan terjadi

kekacauan dan ketidaktertiban dimana-mana. Dalam kebutuhan ini atau disebut juga dengan kebutuhan primer dalam artian kepustakaan

hukum Islam dengan disebut juga lima hal inti/pokok yakni:

memelihara gama, memelihara akal, memelihara jiwa, dan memelihara

keturunan serta memelihara hak milik/harta.

##### 2. Hajiyyat

<sup>17</sup> Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Kairo: Mathba'ah Mukhaimar, 1957), 350.

Kebutuhan hajiyyat ini merupakan kebutuhan-kebutuhan sekunder, dimana tidak mewujudkan keperluan yang tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan dan kesukaran bahkan akan berkepanjangan, tetapi tidak sampai ketingkat yang akan menyebabkan kepunahan atau sama sekali tidak berdaya. Jadi yang membedakan dharuriyyah dan hajiyyat pengaruhnya kepada keberadaan manusia. Namun jika demikian keberadaannya dibutuhkan untuk memberikan kemudahan serta menghilangkan kesukaran dan kesulitan dalam kehidupan mukallaf.<sup>18</sup>

### 3. Tahsiniyat

Kebutuhan ini, artinya tingkat kebutuhannya yang tidak menggugat satupun keberadaan pada salah satu dari pokok-pokok diatas serta tidak mengakibatkan kesusahan. pada keperluan ini hanya sekedar tingkat kebutuhan suplemen, yakni hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat, menghindarkan hal-hal yang tidak enak dipandang mata dan berhias dengan keindahan sesuai dengan tuntutan norma dan akhlakunya.

### f. Asas-Asas Hukum Islam

Pada penjelasan dapat disimpulkan bahwa asas merupakan landasan berpikir yang sangat mendasar. Kata asas yang berhubungan hukum memiliki arti berupa suatu kebenaran yang digunakan sebagai

<sup>18</sup> Muhammad Akbar, Abdurahman, Sandy Rizki Febrianti, "Tinjauan Konsep Dharuriyyat, Hajiyyat Dan Tahsiniyat Terhadap Pelaksanaan Pembiayaan di BTN Syariah Kantor Cabang Kota Bandung" Jurnal Prosiding Hukum Ekonomi Syariah Vol.4 No.2 (2018) 746.

tumpuan berpikir dan alasan pendapat, terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum. Asas hukum merupakan suatu aturan dasar dan prinsip-prinsip hukum yang abstrak dan pada umumnya melatarbelakangi peraturan konkret dan pelaksanaan hukum. Peraturan konkret yakni seperti undang-undang tidak boleh bertentangan dengan asas hukum, karena pada umumnya asas hukum berfungsi sebagai landasan dan pegangan untuk mengembalikan segala masalah yang berkaitan dengan hukum. Berikut asas-asas umum hukum Islam :

1. Asas keadilan
2. Asas kemanfaatan
3. Asas mengesakan Tuhan(Tauhid)
4. Asas kemerdekaan
5. Asas berangsur-angsur dalam penetapan hukum
6. Asas kepastian

Berikut asas-asas khusus hukum Islam :

1. Asas hukum pidana
2. Asas hukum perdata
3. Asas hukum perkawinan
4. Asas hukum kewarisan
5. Asas penerapan hukum Islam.

### g. Sumber hukum Islam

Sumber hukum Islam merupakan lahirnya hukum Islam. Dalam referensi hukum Islam pada sumbernya menjelaskan secara rinci mengenai pokok dan dalil apa saja yang ada pada hukum Islam ini. Dalil dalam hukum Islam berartikan sebagai pedoman terhadap sesuatu yang aktual ataupun yang absurd, pedoman untuk hal kebaikan atau kemudharatan. Di bawah ini yang merupakan sumber-sumber hukum Islam :

#### a. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan Kitab Suci yang memuatkan Wahyu (Firman) Allah, Tuhan yang Maha Esa, yang disampaikan melalui Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulnya selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Mula-mula diturunkan di Makkah kemudian di Madinah sebagai pedoman bagi umat manusia.

#### b. As-Sunnah

Merupakan segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Dalam bentuk Qaul (ucapan), Fiil (perbuatan, Taqirir, perang dan sopan santun ataupun sepak terjang perjuangannya, baik sebelum maupun sesudah beliau diangkat menjadi Rasul.

c. Al-Ijma'

Adalah kesepakatan Para Ulama' dalam menetapkan hukum-hukum

d. Al-Qiyas

Suatu tindakan untuk menyamakan yang tidak mempunyai Nash Hukum berdasarkan illat yang diperhatikan dengan syara'

## 2. Pernikahan

### a. Pengertian Pernikahan

Pernikahan merupakan ibadah yang Sunnah. Perkawinan dilakukan oleh siapapun yang ada didunia termasuk makhluk-makhluk semua ciptaan Allah SAW. Seperti manusia, tumbuhan dan hewan.

Namun, makhluk ciptaan Allah yang lebih mulia dan utama yaitu manusia, bagaimana aturan-aturan yang sudah ditetapkan jelas dari Allah, seperti halnya aturan pada pernikahan yang tidak boleh

dilakukan atau dilarang oleh Allah dan juga ditetapkan oleh Allah bahwa tidak boleh melakukan semuanya pada hewan, karena itu ciptaannya dan manusia dengan hewan hidup dengan berdampingan.

Perkawinan dengan lawan jenis misal tumbuhan yang kawin melalui angin.

Kekuatan akad sangat meresiko baik menaati apa yang diperintah Allah dan melakukannya semata-mata karenanya lalu



melaksanakannya merupakan bentuk ibadah manusia kepada sang penciptanya pendapat Kompilasi Hukum Islam pasal 2.

Istilah umum perkawinan adalah sesuatu yang dilakukan oleh semua makhluk Allah di bumi ini, berbeda dengan kata pernikahan yang artinya dikhususkan untuk manusia saja.

Penjelasan di atas pernikahan diartikan sesuatu yang sangat berperan penting dalam kehidupan di bumi untuk mengembangbiakkan seluruhnya yang ada di bumi. Dan sesuatu yang mempererat dengan sah bersama.

Sebab dalam pernikahan tertuju pada pembentukan keluarga, meneruskan perkembangbiakkan keturunan, menghindari perbuatan asusila dan menjadi batin jiwa nya. Jadi pernikahan sangat berperan penting bukan hanya berpatok pada kelamin antara laki-laki dan perempuan saja, akan tetapi untuk kepentingan masyarakat, negara hingga bangsa.

Sedangkan tujuan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 3 dijelaskan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawadah dan Warahmah.

#### **b. Hikmahnya Pernikahan perspektif hukum Islam**

1. Memiliki manfaat dari hak kepemilikan istrinya yang hal itu hanya dimiliki oleh sang suami saja, awalnya haram sehingga tidak diperbolehkan menikmati didunia hingga menjadi halalnya pada suami atas istrinya..

2. Istri tidak boleh ada keterikatan pada suami dikarenakan istri memiliki hak atas apapun untuk dirinya agar dapat dengan mudah melepaskan diri juga terjadi hal yang tidak memungkinkan dari suami.
3. Faraj siistri merupakan menjadi hak kepemilikan selaku pemilik raqabah dan manfa'atnya jika terjadi sesuatu kekeliruan dalam wati syubhat, maka wajib atas suami tersebut membayar mitsil kepada istri, bukan kepada suaminya.
4. Suami tidak berkewajiban menyetubuhi istrinya, tetapi si istri berkewajiban menyerahkan faraj sewaktu diminta oleh suaminya. Kewajibannya suami bukanlah tuntutan akad, tetapi hanya kewajiban memelihara moral istri tersebut. Jadi jika suami sudah membuktikan kepada istrinya dalam persetubuhan yang pertama kali bahwa ia impoten, maka hal ini dianggap cukup untuk memenuhi tuntutan istrinya.

#### c. Syarat-syarat pernikahan

Akad nikah merupakan Ijab Qabul yang memenuhi syarat-syarat pernikahan, berikut di bawah ini :

1. Pihak yang melakukan akad harus memiliki kecakapan, yakni berakal, balig dan merdeka.

2. Masing masing pihak memiliki wewenang yang penuh untuk melakukan akad.
3. Qabul tidak boleh menyalahi Ijab, kecuali kalau wali itu menguntungkan pihak yang berijab tersebut.
4. Hendaknya kedua belah pihak yang berakad berada dalam satu majlis dan saling memahami ucapan lawan.

**d. Rukun-Rukun dan Syarat-Syarat Pernikahan**

1. Calon mempelai itu keduanya sudah dewasa dan berakal (akil balig)
2. Adanya wali bagi calon mempelai perempuan.
3. adanya mahar (mas kawin) dari calon mempelai laki-laki yang diberikan setelah resmi menjadi suami istri dan diberikan kepada istrinya.
4. Harus dihadiri sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang adil dan laki-laki Islam yang merdeka
5. Adanya ucapan Ijab Qabul, ijab merupakan penawaran dari pihak calon istri atau walinya atau wakil lainnya dan Qabul merupakan penerimaan oleh calon suami dengan menyebutkan besarnya mahar (maskawin) yang diberikan untuk istri
6. Sebagai bukti ontentik terjadinya pernikahan, sesuai dengan analogi surat Ali-Imron ayat 282 harus mendaftarkan nikah kepada pejabat pencatat nikah

### 3. Mahar

#### a. Mahar Dalam Hukum Islam

Hukum Islam berasal dari panduan agama Islam yang artinya hukum tersebut secara jelas diturunkan oleh Allah demi kebaikan hambanya baik didunia maupun kelak diakhirat.

Kata diturunkan Allah menjelaskan bahwa pada hukum Islam ini termasuk ciptaan Allah SWT bukan buatan makhluknya. Allah memiliki hak revolusioner untuk menciptakan suatu hukum yang mana tertera menghalalkan dan mengharamkan yang dimaksud larangannya. Oleh karena itu Allah memerintahkan umatnya agar mematuhi. Allah berfirman dalam An Nisa' 59 ayat berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasulnya, dan Ulilamri yang antara kamu.”<sup>19</sup>

Dengan penjelasan diatas tidak boleh membuat hukum selain Allah dan Nabi Muhammad SAW, begitupun Ulama' Ulama' tidak boleh membentuk hukum dengan seenaknya. Dalam berijtihad merupakan berusaha dengan kemampuannya untuk mencari tahu, membahasnya dan diterangkan hukumnya

<sup>19</sup> Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahan 59

berdasarkan dalil-dalil, Para Ulama' tersebut bukan termasuk meciptakan.

Hukum Islam itu karena diturunkan oleh Allah, berarti itu buatan dan ciptaan Allah. Sementara hukum lainnya itu adalah buataan manusia.

Semua hukum yang diwahyukan Allah mempunyai tujuan, jadi dengan demikian hukum Islam itu bukan dibuat dengan sia-sia atau main-main saja, akan tetapi dibuat untuk suatu tujuan. Tujuannya ialah maslahat atau kebaikan atau kebijakan hamba hamba Allah didunia dan diakhirat.<sup>20</sup>

Pengertian mahar dalam bahasa arab yaitu ( مهر ) bentuk mufrad sedangkan bentuk jamaknya adalah ( مهور ) yang berarti mas kawin. Dalam definisi bahasa arab kata mahar lebih dikenal dengan sebutan nama : *sadaq, nihlah, faridah, ajr dan u'qr*.

Sadaq disini berarti kebenaran untuk membenarkan cinta dari suami untuk istri, ada juga yang diartikan sebagai penghormatan kepada istri dari suami dan pokok dalam kewajiban mas kawin.<sup>21</sup> Allah SWT berfirman dalam surat An Nisa' sebagai berikut :

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

<sup>20</sup> Muhammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta : Grama Surya 2015), 2.

<sup>21</sup> Darmawan, *Eksistensi Mahar Dan Walimah* ( Surabaya : Avisia, 2011), 6.

Artinya: Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan ( Q.S. An Nisa' 4).<sup>22</sup>

Nihlah adalah pemberian dengan kesukarelaan atau bisa diartikan sebagai sesuatu kewajiban

Ajr berasal dari kata ijarah yang artinya upah.

Faridah, yang berasal dari kata faradah artinya kewajiban

U'qr adalah mahar untuk menghormati kemanusiaan perempuan

Pada zaman jahiliyah sebelum adanya Islam masuk mahar sudah dikenal. Tetapi pada zaman itu mahar di tunjukkan pada ayah atau kerabat laki-laki atau nasab lainnya yang dari istri bukan untuk mempelai yang akan dinikahinya, karena pada saat itu konsep nikah disesuaikan dengan adat istiadat yang ada yakni jual beli, antara ayah atau wali dari mempelai perempuan sebagai pemilik barang sedangkan mempelai laki-laki pembelinya.

Ketika Al-Qur'an masuk, mahar tetap berlaku namun mengalami perbedaan konsep yang awalnya bentuk jual beli kemudian di tujukan untuk ayah atau kerabatnya setelah datangnya Al-Qur'an perempuan di ikut sertakan barang dalam kontrak.

Sebenarnya kata mahar dikenal sebagai mas kawin dalam kalangan marak masyarakat, sedangkan mahar juga diartikan sebagai keharusan berupa uang atau barang dengan artian memberi

<sup>22</sup> Departemen Agama RI, Al qur'an dan Terjemahan 100

untuk perempuan yang akan jadi istrinya ketika akad akan berlangsung.

Ada juga yang mengartikan mahar sebagai bentuk imbalan persetubuhan antara perempuan yang akan menjadi istrinya dengan laki-laki yang akan menjadi suaminya.

Dalam istilah mahar bisa diartikan sesuatu yang diberikan pihak laki laki kepada calon istrinya yakni sebagai penukaran atau suatu jaminan bagi apapun yang akan di terima baginya. berikut pengertian mahar menurut beberapa Ulama' :

1) Menurut Ibrahim Muhammad al Jamal, mahar atau disebut juga dengan mas kawin diartikan dengan suatu hak wanita karena menerima maskawin artinya wanita tersebut suka dan rela dipimpin oleh laki-laki yang baru saja menikahinya.

2) Ra'ad Kamil Musthafa al-Hiyali, mahar merupakan harta benda pemberian seorang laki laki kepada seorang wanita yang mau menikahinya dan dengan adanya akad nikah hingga halal bagi seorang laki laki tersebut dengan wanita yang menggaulinya sebagai istrinya.

3) Menurut Sayyid Sabiq mahar merupakan suatu pemberian laki laki yang ditetapkan bagi perempuan supaya mendapatkan kesenangan hati perempuan itu dan membuat

rida' terhadap kekuasaan laki-laki atas semua tentang dirinya.

- 4) Mazhab Syafi'I berpendapat bahwa mahar termasuk sesuatu yang diwajibkan sebab pernikahan atau persetubuhan.
- 5) Mahzab Hanafi mendefinisikan mahar sebagai sesuatu yang didapatkan pihak seorang perempuan akibat akad pernikahan ataupun persetubuhan
- 6) Mazhab Maliki berpendapat bahwa mahar merupakan sesuatu yang diberikan kepada perempuan yang akan menjadi istrinya sebagai imbalan akad persetubuhan dengannya
- 7) Mazhab Hambali, mahar merupakan pengganti dalam akad pernikahan baik ditentukan dalam akad nikah atau ditetapkan setelahnya dengan keridhaan antara mempelai laki-laki dan perempuan tersebut atau Hakim.
- 8) Pada pasal I sub di Kompilasi Hukum Islam (KHI), mahar diartikan sebagai pemberian dari calon mempelai wanita , berbentuk barang, uang ataupun jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Uraikan diatas menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan terkait apa itu mahar. Setiap pengertian memberikan bermacam unsur yang serupa yakni sesuatu yang diwajibkan karena adanya akad pernikahan yang melibatkan laki-laki dan perempuan tersebut.



Memberikan hak kepemilikan merupakan suatu bentuk penghormatan dan pemeliharaan pada kaum perempuan, karena pada zaman Islam sebelum masuk yakni zaman Jahiliyah, zaman kejam terhadap perempuan yang dirampas semua haknya, sang wali bebas menguasai harta yang termasuk hak perempuan digunakan untuk transaksi. Kemudian Islam muncul dan melepaskan kurungan ini lalu ditetapkan mahar kepada perempuan sebagai haknya atas laki-laki yang akan menikahnya. Ayah atau kerabatnya tidak boleh mengambil tanpa keikhlasan pemiliknya.

**b. Dasar Hukum Mahar**

Bentuk pemeliharaan dan penghormatan pada kaum perempuan salah satunya yakni memberikan apa yang berhak menjadi haknya. Zaman dahulu perempuan dihempaskan haknya, disia-siakan kepemilikannya yang dilakukan secara bebas oleh wali perempuan tersebut dengan menguasai semua perihal yang akan menjadi miliknya, serta tidak ada kesempatan perempuan untuk menguasai bahkan menggunakan haknya untuk dijadikan transaksi. Hingga pada akhirnya Islam muncul dan melepaskan kurungan ini, lalu membangkitkan para perempuan dengan menetapkan mahar yang akan menjadikan hak kepemilikannya tidak ada orang lain wali atau lainnya menggunakan tanpa keikhlasan perempuan itu.

Perumpamaan laki-laki dan perempuan tidak dijelaskan pada cara pemberian mahar yang akan diberikan. Karena adanya mahar bukan dijadikan sebagai lambang perjualbelikan, akan tetapi sebagai bentuk rasa hormat dan tanggungjawab, serta rasa cinta yang penuh dari calon suami tersebut pada perempuan yang akan menjadi istrinya.

Para Mazhab kecuali Imam Malik berpikiran mahar merupakan resultan adanya akad bukan termasuk rukun atau syarat dalam adanya pernikahan. Dengan begitu akad tidak boleh dilaksanakan tanpa adanya mahar.

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa kepada semua orang yang khususnya para suami, dan wali yang sering mengambil mahar perempuan-perempuan yang berada dalam pewaliannya. Berikanlah maskawin yaitu mahar perempuan-perempuan yang akan kamu nikahi baik mereka yakim maupun bukan yatim,

dengan pemberian dengan sukarela. Jika mereka mereka memberikanmu sebagian dari mahar dengan penuh senang hati maka ambilah dan gunakan pemberian itu sebagai kebaikan tanpa mudharat bagi baiknya. Keiklasan istri menyerahkan maskawin tersebut dari lubuk hatinya yang tanpa paksaan. Seperti yang dijelaskan pada ayat diatas setelah menyatakan yang mereka (perempuan-perempuan yang menjadi istrimu) dengan penuh rasa kebahagiaan ditambah rasa keikhlasannya untuk menunjukkannya

Adapun Para Ulama' bersepakat bahwa pemberian mahar diwajibkan baik secara unsur kontan atau jatuh tempo. Pembayaran mahar harus berdasarkan kedua pihak mempelai lalu disesuaikan pada perjanjian akad pernikahan tanpa mengurainya. Atau bahkan jika suami akan menambahi lebih baik dengan niat shadaqoh kepada istrinya.

Abu Dawud, Imam Malik serta Imam Syafi'I berpendapat bahwa pembayaran mahar bila terjadi adanya dukhul merupakan wajib sepenuhnya tanpa ada kurangan sedikit pun dan harus sesuai dengan kesepakatan awalannya yang tertulis tepat pada akad nikah. Akan tetapi jika terjadi perceraian yang keduanya belum dukhul maka suami wajib membayar mahar setengah dari kesepakatan awal yang sudah tertulis di akad nikah.<sup>23</sup>

### c. Macam-Macam Mahar

#### a. Mahar Musamma

Mahar Musamma adalah mahar yang besarnya disepakati kedua belah pihak dan dibayarkan secara tunai atau ditangguhkan atas persetujuan calon istri atau mahar yang telah ditetapkan dan dijanjikan kadar dan bentuknya ketika akad nikah.<sup>24</sup> Mahar musamma lantas dibagi menjadi dua yaitu musamma mu'ajjal (maskawin yang segera diberikan kepada istri dan hukumnya sunnah), dan musamma ghairu mu'ajjal

<sup>23</sup> Abbas Beni Farhan, *Fiqh Munakahat*, ( Jakarta : Pustaka Setia, 2001), 265-266.

<sup>24</sup> Busriyanti, *Fiqh Munakahat*, (Jember: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember Press, 2013), 44.

(maskawin yang pemberiannya ditangguhkan). Mahar musamma tidak ada batasan maksimal atau minimal. Mahar ini mewajibkan suami untuk membayar sepenuhnya jika sudah dukhul jika terjadi perceraian karena rusaknya rumah tangga. Tetapi jika belum melakukan dukhul dengan disertakan bukti-bukti tersebut maka suami wajib memberikan mahar setengah dari kesepakatan awal.

Ulama' Fiqh berpendapat jika dalam pelaksanaannya, mahar musamma harus diberikan secara penuh apabila :

- 1) Telah bercampur (bersenggama)
- 2) Salah satu dari suami istri meninggal. Demikian menurut Ijma'

#### b. Mahar Mitsil

Mahar ini merupakan kewajiban bagi perempuan untuk menerimanya agar sepadan pada waktu akad

pernikahan dari sisi kecantikan, harta, agama, perawan atau janda, usia dan kecerdasan lainnya yang menjadi tolak ukur kesetaraan keluarganya.

Mahar ini terjadi dalam keadaan sebagai berikut:

- 1) Apabila tidak ada penyebutan kadar sesuai ukurannya dan jumlahnya yang sudah ditetapkan pada saat akad pernikahan berlangsung dan suaminya telah melakukan

persetubuhan dengan sang istri atau meninggalnya suami pada saat sudah melakukan persetubuhan suami istri,

- 2) Jika pembayaran mahar musamma belum dilakukan sedangkan suami sudah melakukan persetubuhan dengan istri dan ternyata nikahnya tidak sah.
- 3) Penyebutan mahar musamma, namun tidak memenuhi syarat atau terjadi kecacatan pada bentuknya. Dan berselisih sifat serta jumlahnya yang tidak bisa diterima oleh pihak perempuan tersebut.<sup>25</sup>

#### **d. Hikmah Di Syariatkannya Mahar & Manfaat Mahar**

Mahar salah satu aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah untuk hamba nya. Berikut manfaat mahar :

1. Memuliakan perempuan merupakan tujuan dilakukannya mahar. Salah satu bentuk menghargai perempuan dalam Islam memberi hak kepemilikannya yang sepantasnya untuk memegang usaha. Pada zaman dahulu sebelum Islam masuk hak kepemilikan perempuan disia-siakan bahkan dihilangkan harga dirinya serta tidak memperdulikan seakan-akan perempuan tidak dilahirkan lalu dengan bangkitnya Islam perempuan diberikan haknya dengan

<sup>25</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta : Kencana, 2011), 89.

adanya mahar. Yang ketentuannya dilaksanakan sebelum adanya akad pernikahan.

2. sebagai modal untuk perempuan dalam mempersiapkan diri, yang sebelumnya perempuan berada dalam genggaman orangtuanya dan menepati rumah orangtuanya dengan penuh kehormatan dan semua atas tanggungan bapaknya lalu perempuan tersebut berpindah kepada suaminya yang akan mengikuti dimana suaminya tinggal dengan jelas membutuhkan segala bentuk kebutuhan primer termasuk pakaiannya, perhiasan yang ia kenakan sebelum menikah seperti parfume dan kosmetik lainnya yang ia butuhkan. Dengan berpenampilan yang layak sebagai seorang istri untuk suaminya begitupun suami harus menjaga kemaluannya dan pandangannya dari hal-hal yang tidak diharamkan Allah. Dalam seperti ini mahar berfungsi sebagai dana pendukung untuk perempuan untuk membeli perlengkapan kebutuhan perempuan dengan selazimnya.

3. sebagai bentuk kedudukan atas yang tinggi bagi perempuan. Dengan Allah mewajibkan yang membayar laki-laki karena menurutnya laki-laki yang lebih mampu untuk mencari dan berusaha. Istri pada umumnya dinafkahi dengan segalanya yang sejak lahir dibantu oleh orangtuanya. Dengan begitu mahar dapat dijadikan jaminan jika kelak suami mentalak istri.

4. sebagai bentuk rasa sayang dan cinta yang diberikan oleh suami untuk istrinya, karena pada dasarnya mahar bersifat hibah dari Al-Qur'an yang pemberiannya dilakukan dengan kesukarelaan bukan sebagai bentuk bayaran harga karena menikahi perempuan tersebut.

5. sebagai bentuk kesungguhan suami kepada istrinya karena pernikahan dalam rumah tangga bukan perihal yang gampang atau dibuat main – main.

6. sebagai bentuk tanggung jawab suami dalam rumah tangganya yang wajib memberikannya nafkah karena seorang suami merupakan pemimpin di atas keluarga kecilnya. Untuk mengeluarkan hak istri pada mahar agar suami lebih bertanggung jawab dan tidak sewenang-wenang pada istrinya.

Berdasarkan nilai dan manfaat yang terkandung di dalamnya Islam menyerahkannya pada masing-masing sesuai dengan adat yang berlaku dengan tentunya syariat Islam yang tidak

mendatangkan mudharat.<sup>26</sup> Manfaat pada perempuan adalah :

1. Memerdekakan dari perbudakan

Anas malik mengatakan bahwa: sesungguhnya Rasulullah memerdekakan Shafiyah binti Huyayin (kemudian menikahinya) dan menjadikan kemerdekaannya sebagai mahar

“ (atsar riwayat Imam Bukhari : 4649)

<sup>26</sup> Mutmainah Afra Rabbani, *Istri Yang Dirindukan Surga* (Jakarta : Kunci Laman, 2015),76.

## 2. keIslaman seseorang

hal tersebut sebagaimana kisah Abu thalhah yang menikahi Ummu Salaim Radhiyallahu Anhuma dengan mahar ke Islaman Abu Thalhah. Anas bin Malik Radhiyallahu ‘anhu berkata “ Abu Thalhah menikahi Ummu Sulaim. Maharnya ke Islaman Abu Thalhah. Ummu Sulaim telah masuk Islam sebelum Abu Thalhah. Maka Abu Thalhah melamarnya. Ummur Sulaim mengatakan: saya telah masuk Islam. Jika kamu masuk Islam aku akan menikah denganmu. Abu Thalhah masuk Islam dan menikah dengan Ummu Sulaim dari ke Islamannya sebagai maharnya.” ( HR. An-Nasa’I : 3288).

## 3. Hafalan Al-Qur’an yang akan diajarkannya

Sebagaimana Nabi Muhammad SAW. Yang mana menikahkan salah seorang sahabat dengan beberapa surat Al-Qur’an hafalannya.

### e. Syarat Syarat Sah Mahar

Setelah memaparkan beberapa kemanfaatan mahar ada beberapa berikut syarat sah adanya mahar :

1. Dengan bentuk benda atau harta yang bernilai atau berharga. Jika barang yang dijadikan mahar tidak bernilai maka tidak sah seperti biji kurma “ mahar itu harus berupa barang atau sesuatu yang boleh dimiliki atau dapat dijual“ Wahbah mengatakannya.



2. Bentuk maharnya berupa barang atau harta yang suci dengan begitu bisa diambil kemanfaatannya. Apabila bentuknya minuman keras, darah atau lainnya yang bersifat najis dilarang oleh Islam tidak sah karena tidak memiliki nilai atau harga dan juga tidak diperbolehkan umat Muslim mengonsumsi tersebut. Jika terjadi pemberian mahar dengan barang yang tidak diperbolehkan tersebut maka akad nikahnya tidak sah, dan akan mendapatkan mahar mitsil.
3. Bukan bentuk mahar yang tidak jelas keadaannya, maka tidak akan sah jika yang dijadikan mahar tidak jelas bentuknya dan jenisnya tidak disebutkan. Mahar tidak dianjurkan berupa emas-emasan atau sebagainya, tetapi menggunakan harta dagangan atau missal seperti rumah beserta isinya dan benda benda materi lainnya yang berharga akan tetapi mahar bisa berupa bentuk non materi seperti jasa, dengan mengajarkan Al-Qur'an.
4. Mahar yang akan diberikan bukan dari ghasaban. Yang artinya mengambil yang bukan haknya tanpa izin dari dipemilik, walaupun dengan mengembalikan atau tidaknya barang tersebut. Dengan begitu mahar tidak sah, akan tetapi akad nikahnya tetap sah, calon istri berhak mendapatkan mahar mitsil.

Malikiyyah bersepakat apabila akad yang dilaksanakan tersebut menyebutkan barang yang bersifat ghasab maka tetap sah

jika yang mengetahui adanya barang ghasab tersebut cuman suaminya saja dengan niat mengganti barang tersebut yang dijadikan mahar, namun jika keduanya antara suami dan istri sudah mengetahui maka akad tersebut rusak sebelum terjadinya dukhul, jika keduanya sudah dukhul maka wajib memberikan mahar mitsil.

Akan tetapi dalam Hanafiyyah menyatakan akadnya sah apabila keduanya mengetahui ataupun tidak bahwa barang yang dijadikan mahar tersebut barang ghasab. Namun dengan persetujuan pemilik barang, jika pemilik barang tidak memperbolehkan maka suami wajib mengantikan sesuai barangnya yang dijadikan mahar itu dan tidak perlu membayar mahar mitsil pada istrinya.

Di bawah ini ada beberapa syarat lainnya yang bisa diberikan untuk dijadikan mahar :

a) Boleh dengan mahar yang kotor tetapi harus atau bisa disucikan

b) Benda yang dijadikan mahar harus benda milik suami tidak boleh milik lainnya.

c) Kemanfaatannya ada

d) Menyerahkan dengan ikhlas

e) Jelas bentuknya, jumlah atau sifatnya dengan sesuai permintaan.

f) Harta/bendanya adalah sesuatu yang berharga (sesuatu yang bernilai dan berharga)<sup>27</sup>

Bentuk barang bebas boleh berupa bentuk kebutuhan sekunder ataupun primer sesuai kesepakatan bersama dan bernilai harganya serta diketahui dengan jelas bentuk yang dijadikan mahar buat calon istrinya.

**f. Kadar Mahar**

Pemberian mahar dalam Islam sangat dianjurkan, namun tidak ada dalil ataupun penjelasan secara khusus mengenai batas minimal atau maksimal dari mahar dan kualitas ataupun kuantitas dari mahar.

Dengan penentuan mahar yang terlalu memberatkan atau diluar batas kemampuan laki-laki Islam tidak menganjurkannya dengan begitu akan berakibat negatif bagi nya diantaranya sebagai berikut :

- a. Menghambat ketika melaksanakan pernikahan bagi mereka yang sudah merasa searah dan sudah adanya ikatan janji dengan begitu mereka akan menjadi nyerah atau ada yang melakukan sesuatu untuk mengakhiri hidupnya.

<sup>27</sup> Busriyanti, *Fiqh Munakahat*, (Jember: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember Press, 2013), 42.

- b. Mengakibatkan laki-laki memaksa berhutang, hal ini memberatkan bagi suami istri kelak akan menjadi beban hidup karena memiliki hutang banyak.
- c. Mengakibatkan kawin lari.

Dalam Islam hanya dianjurkan kepada calon pengantin untuk tidak melebih-lebihkan permintaan maharnya. Seperti dijelaskan pada hadist dibawah ini :

إِنَّ مِنْ يَمَنِ الْمَرْأَةِ تَيْسِيرُ صَدَاقُهَا

Artinya: “dari Aisyah RA: bahwasannya Rasulullah SAW bersabda: sesungguhnya perkawinan yang paling besar barakahnya adalah yang paling murah mahar nya (maskawinnya)”. (H.R. Ahmad).<sup>28</sup>

Dan juga Imam Syafi’I beranggapan dalam hal ini yaitu batas minimal sehingga memperbolehkan terjadinya mahar adalah sesuatu minimal masih diharga dikalangan masyarakat, misalnya sesuatu ini jika diberikan kepada yang lainnya akan bernilai atau tidak serta layak atau tidak untuk diperdagangkan. Syariat Islam tidak menentukan kadar pada mahar karena pada dasarnya kemampuan, kepunyaan dan pendapatan setiap orang berbeda. Namun jika seorang laki ingin memberikan mahar dengan sebanyak-banyaknya maka hal tersebut boleh dilakukan dengan

<sup>28</sup> Imas Damayanti, A Syalabi, *Batas Maksimal Minimal Dan Pesan Rasulullah SAW*, (Jakarta : Ummu Qura),19.

maksud agar membahagiakan calon istrinya dan harus dengan persetujuan calon istrinya. Karena setiap daerah memiliki adat istiadat dan tradisinya yang berbeda.

Tidak ada batasan dalam pembayaran mahar agar semuanya dapat menyerahkan pemberian mahar dengan kondisi dan kemampuannya serta sesuai persetujuannya kedua pihak tersebut. Berikut sabda Rasulullah SAW :

أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي فَزَارَةَ تَزَوَّجَتْ عَلَى نَعْلَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضَيْتِ مِنْ نَفْسِكَ وَمَالِكَ بِنَعْلَيْنِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَأَجَازَهُ

Artinya : terdapat seorang perempuan dari Bani Fazarah yang dinikahkan dengan mahar sepasang sandal. Rasulullah SAW bertanya, “ Apakah engkau ridha dari dirimu dan hartamu dengan (mahar) sepasang sandal? “ perempuan tersebut menjawab “Ya“ Rasulullah pun sangat memperbolehkannya. (H.R Tirmidzi)<sup>29</sup>

Berdasarkan yang diatas tersebut para Ulama’ bersepakat untuk menyuarakan bahwa tidak ada batasan maksimal dalam mahar. Akan tetapi para ulama’ berbeda pendapat tentang batas minimal kadar mahar. Ulama’ Syafi’iyah dan Hanabilah berpendapat tidak ada batasan minimal untuk mahar, baik yang berupa materi atau non materi.

Ulama’ Syafi’iyah dan Ulama’ Hanabilah sepakat bahwa tidak ada batasan minimal dalam penentuan mahar. Namun berbeda halnya dengan Ulama’ Hanafiyyah dan Malikiyah,

<sup>29</sup> <https://Annur2.Net/Mahar-Sandal-Jepit/>

keduanya berbeda pendapat tentang batas minimal tertentu. Menurut Ulama' Hanafiyah batas minimal mahar yaitu sepuluh dirham perak, apabila kurang dari itu maka wajib mahar mitsil.

Sedangkan Ulama' Makiyyah berpendapat bahwa batas minimal mahar adalah tiga dirham perak atau seperempat dinar emas. Dalil bagi mereka adalah bandingan dari batas harta curian yang mewajibkan hukuman had terhadap pelakunya tersebut.

Berapapun mahar yang akan diberikan didalamnya sebenarnya tidak berpengaruh terhadap keberlangsungan berkeluarga, yang terpenting dengan adanya kerelaan dan kesepakatan dari keduanya. Karena pada dasarnya semua hal yang memiliki nilai maka bisa dijadikan sebagai mahar, baik berupa bentuk uang, barang atau bahkan sesuatu yang bisa memberikan manfaat seperti halnya mengajarkan Al-Qur'an.

Ada pula mahar yang berbentuk upah yakni seorang laki-

laki menikahi seorang wanita yang maharnya diberikan dengan cara : laki-laki mengambil upah dari suatu pekerjaan kepada pihak istri. Pernikahan dengan mahar berupa upah ini bisa disebut juga dengan *nikah bil ijaarah*.

Mahar seperti diatas diperbolehkan oleh agama, karena pada dasarnya perbuatan Nabi Muhammad SAW membolehkan seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dengan mahar mengajarkan ayat-ayat Al-Qur'an kepada calon istrinya.

Mahar merupakan hak penerimaan wajib untuk istri dari suami dengan memberikannya secara ikhlas tanpa paksaan yang bersifat wajib. Bagaimana bentuk atau jumlahnya mahar harus disepakati oleh kedua pihak antara suami dan istri sehingga tidak ada keterpaksaan atau menyulitkan pihak salah satunya. Berikut penjelasan mengenai prinsip terkait penentuan besar dan bentuk mahar :

a. Pemberian mahar seharusnya bersifat sederhana

Tidak ada minimal ataupun maksimal dari adanya mahar walaupun dalam bentuknya materi atau non materi seperti jasa, karena tidak ada dalil yang menerangkan secara khusus mengenai batasnya mahar.

b. Seharusnya pemberian mahar memiliki kemanfaatan yang tinggi

Pemberian mahar boleh dengan bentuk uang, barang atau yang bersifat jasa (non materi) akan tetapi harus memiliki manfaat yang optimal supaya tidak mubazir.

c. Pemberian mahar yang sudah diserahkan tidak boleh diambil kembali

Setelah sah dengan akad pernikahan itu, dan terjadinya dukhul maka tidak boleh suami mengambil kembali apa yang sudah suami berikan kepada istri sebagai bentuk maharnya tersebut. Kecuali ada keiklasan dari istri untuk memberikan

kembali kepada suaminya. Maka diperbolehkan dan tidak ada larangan jika ada persetujuan dari istri dengan penuh kerelaan tersebut. Dengan adanya berikut sebelumnya suami harus memikirkan apa yang akan diberikan lalu dijadikan mahar pada istri agar tidak terjadi penyesalan dengan mengambilnya kembali.

Apabila pemberian mahar berlebihan dan mengejar kemewahan bahkan tidak dalam hal kebaikan karena tuntutan para wali dengan mengeluarkan harta yang diluar kemampuan calon suami bagi yang fakir, dengan adanya hal itu menyebabkan terhalangnya pernikahan dan semakin banyak pemuda yang lebih memilih membujang. Menentukan mahar dengan berlebihan dengan menggunakan jual beli sebagai bentuk menentukan mahar yang akan diberikan kepada sang calon istri tersebut merupakan merusak etika masyarakat serta hilangnya adab bagi kemuliaan akhlaknya.<sup>30</sup>

Agar mempermudah pemberian mahar sesuai dengan jalannya pernikahan supaya dapat membantu fakir miskin yang ingin melakukan pernikahan serta tidak berlebihan dalam menikahkan orang-orang dengan mahar yang ringan dan tidak memberatkan tersebut. Dengan adanya pemberian mahar tanpa merendahkan atau melebih - lebihkan merupakan terwujudnya tanggungjawab sesama masyarakat, mempererat tali persaudaraan,

---

<sup>30</sup> Abu Abdirrahman As Sayyid Bin Ash-Shubaihi, *Bingkisan Untuk Kedua Calon Pengantin*, (Sukoharjo : Maktabah Al-Ghuroba, 2012), 70.



rasa saling mencintai dan tolong menolong sesama masyarakat muslim.

Ahmad Al-Baihaqi dan Al-Hakim menyatakan perempuan yang mahar serta pinangannya ringan tidak memberatkan termasuk mereka yang banyak berkahnya.<sup>31</sup>

sederhanalah dalam hal penentuan biaya untuk pernikahan atau walimahnya, jangan berlebihan dalam penentuan mahar, atau meminta mahar kepada suami dengan memberatkannya atau diluar batas kemampuannya.

Mahar yang berlebihan atau permintaan sang calon istri yang tidak memperdulikan kondisi finansial sang calon suami yang tidak mampu. Sehingga hal itu menyulitkan bagi calon suaminya untuk melaksanakan pernikahan. Dengan jumlah yang berlebihan sudah jelas makruh hukumnya. Menjadi haram apabila calon istrin menambahin beban berat lainnya lagi yang menambah kesulitan

calon suami seperti harus membeli pakaian dan sebagainya yang bersifat branded, rumah seisinya dan perlengkapan lainnya dengan harga yang mahal dengan tujuan calon istrinya untuk bersenang-senang sehingga hal tersebut memubazirkan barang. Dengan adanya tersebut perempuan yang paling diberkahi Allah dan yang paling mulia adalah mereka yang paling sedikit permintaan

---

<sup>31</sup> Darmawan, *Eksistensi Mahar Dan Walimah* (Surabaya: Srikandi, 2007), 25

maharnya. Kelak mahar tersebut banyak melimpahkan keberkahannya bagi istrinya.

Jika melebih-lebihkan untuk penentuan mahar sehingga menyulitkan calon suami dalam pernikahan dapat berdampak tidak ada berkahnya dan hilangnya cita-cita mulia yang merupakan sebuah fondasi bagi sebuah keluarga kecil atau rumah tangga. Cita-cita dalam hal tersebut maksudnya rasa kasih sayang dan cinta penuh antara keduanya. Karena pada dasarnya pernikahan merupakan hal suci dengan menjaga kehormatan, jika melebihi permintaan mahar termasuk menghalangi pernikahan yang berakibat keburukkan dilarang agama.

#### **g. Pelaksanaan Pembayaran Mahar**

Pemberian mahar boleh dilakukan secara hutang, dibayar semuanya dengan lunas atau secara tunai, atau boleh juga dibayarkan secara berangsur, pembayaran tersebut di perbolehkan oleh Syariat Islam tidak ada larangan dalam hal itu namun harus dilakukan oleh kedua pihak secara sepakat agar tidak terjadi perselisihan.

Mahar dengan pembayaran hutang boleh saja, atau dilakukan dengan pembayaran kredit asal dengan syarat berikut ini, “saya mengawinimu dengan mahar seratus, yang lima puluh saya bayar kontan, sedangkan sisanya saya bayar dalam waktu setahun”

jika ingin melakukan praktek dari Rasulullah hendaknya pembayaran mahar secara tunai.

Hanya saja pemberian mahar diawal merupakan tindakan baik dengan begitu dipandang sunnah secara hukumnya yang memberikan mahar terlebih dahulu.

Pada dasarnya mahar merupakan sesuatu yang wajib dilakukan dengan jumlah harganya dan bentuknya pada saat pelaksanaan akad nikah. pada umumnya pembayaran mahar memang dilaksanakan tepat waktu akad nikah dilakukan namun pada syariat Islam tidak mewajibkan hal tersebut. Yang artinya disebutkan pada saat akad atau tidak tetap saja wajib bagi suami sebagai bentuk selama masa perkawinannya sampai putusnya perkawinan meskipun dalam bentuk perceraian atau kematian. Berikut ini firman Allah menjelaskan An Nisa' ayat 24 :

فَأْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

Artinya : berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban.<sup>32</sup>

Berdasarkan tidak diaturnya mengenai wajib atau tidaknya dalam pembayaran mahar yang disebutkan diatas, Amir Syarifudin menyatakan jika suami memberikan kepada calon istrinya tidak bertepatan pada akad pernikahan hal tersebut bisa dikatakan mahar namun nafaqah. Jika memberikannya diluar pernikahan, pemberian tersebut bisa dikatakan mahar akan tetapi hanya pemberian yang

<sup>32</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya,38

biasa baik pemberiannya setelah selesainya akad atau sebelum akad pernikahan dilaksanakan.

Jika benar-benar terjadi dukhul antara suami dan istri, maka istri wajib menerima pembayaran keseluruhannya. Namun jika terjadi perceraian sebelum melakukan dukhul maka istri wajib menerima setengahnya atau separuhnya saja. Firman Allah di bawah ini menjelaskan di Surah Al Baqarah ayat 237 berbunyi di bawah ini :

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ الزَّكَاحِ ۗ وَإِنْ تَعَفُّوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan Maharnya, maka (bayarlah) seperdua dari yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka (membebaskan) atau dibebaskan oleh orang yang akad nikah ada di tangannya. Pembebasan itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu lupa kebaikan di antara kamu. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.<sup>33</sup>

Seluruh Ulama' bersepakat mengenai kapan pemberian wajibnya dalam pembayaran mahar, di bawah ini menjelaskan bahwa :

- a. Apabila melakukan hubungan senggama
- b. Ketika ada yang meninggal dari salah satu mempelai setelah akad terjadi.

<sup>33</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, 22

Penjelasan di atas ada beberapa Ulama' yang berbeda pendapatnya yakni Ulama' Hanafiyah dan Hanabilah. Dengan berpendapat pemulaian khalwat, atau belum melakukannya hubungan persetubuhan hal tersebut tetap mewajibkan pembayarannya ataupun sesudah melakukannya.

Salah satu Imam, yakni Imam Maliki juga menjelaskan bahwa jika sudah terjadi pernikahan selama setahun meskipun belum melakukan hubungan suami istri ataupun sudah melakukannya maka hal tersebut wajib melakukan pembayaran keseluruhan. Namun Imam Syafi'I menyatakan tindakan yang dilakukan suami dan istri seperti berkhalwat tidak mempengaruhi apapun terhadap mahar atau kewajiban lainnya, kecuali melakukan hubungan suami istri yang sebenarnya dengan bukti-bukti yang sudah ada.

Menurut Imam Malikiyyah melakukan pembayaran ketika hutang, jika barang atau benda tersebut ada ditempat mereka melakukan akad pernikahan maka pada saat akad dilakukan wajib menyerahkan keseluruhannya kepada istri atau tidak boleh menundanya setelah melakukan akad nikah walaupun menurut sang istri merelakan untuk ditunda. Jika bersepakatan penundaannya pada saat akad maka akad tersebut fasid kecuali melakukannya sebelum harinya dua hari atau sampai lima hari. Boleh calon istri untuk melakukan penundaan mahar tanpa adanya

syarat tertentu, tapi melakukan pendahuluan merupakan hak calon suami.

Apabila benda atau barang yang dijadikan mahar tidak berapa ditempat atau berada di luar negeri, maka pernikahan yang dilakukan termasuk sah apabila penyerahannya dalam waktu dekat pada saat melakukan akad nikah dan jika itu tidak ada perubahan apapun lagi. Namun jika terjadi perubahan maka nikahnya Fasid. Apabila maharnya sejenis uang, atau barang yang tidak jelas bentuk dan jumlahnya maka boleh dilakukan penundaan baik secara sebagian atau keseluruhannya boleh juga dilakukan sampai terjadinya dukhul asal jelas waktu pembayarannya, seperti waktunya panen atau musimnya panen buah.

Penundaan pembayaran mahar boleh dilakukan jika suami memiliki rezeki. Walaupun sang istri orang mampu atau kaya dan pada saat itu suami hanya memiliki barang yang ada digenggaman orang lain atau memiliki gaji yang belum dibayar. Namun jika istri tidak memiliki apapun atau miskin jika terjadinya penundaan mahar maka tidak seperti yang sudah dijelaskan diatas. Boleh juga melakukan penundaan hingga sampai sang suami memiliki rezeki, dengan kerelaan sang istri karena sang istri sangat mencintainya. Akan tetapi tidak boleh ada penundaan jika istri dalam keadaan

sakit.<sup>34</sup> Sedangkan mahar yang dibolehkan hanya memiliki dua syarat berikut :

- a. Harus mengetahui waktu yang sudah ditentukan. Jika tidak mengetahui kapan waktu itu atau penundaan yang dilakukan sampai salah satu meninggal atau bercerai maka terjadi akad fasid dan wajib melakukan fasakh, pengecualian jika sudah melakukan dukhul, maka harus melakukan pembayaran mahar mitsil.
- b. Batas waktu yang ditentukan tidak lama. Hingga sampai lima puluh tahunan hal tersebut akan membuat hilangnya mahar. Sehingga dukhul yang dilakukan akan menggugurkan mahar dan terjadi pernikahan yang rusak.

#### **h. Pemegang Mahar**

Dalam Al-Qur'an sebagaimana yang terkait dalam kebiasaan pada Zaman Jahiliyyah dahulu dengan adanya mahar, mengambil kembali posisi mahar pada periode Islam datang yang menjelaskan pada saat itu orangtua sebagai peran menikahkan anaknya dengan mahar yang menurut mereka adalah hak imbalan mereka karena telah membesarkan anak perempuannya.

<sup>34</sup> Abdurrahman Isrofi, *Perangai Perkawinan Dalam Hukum Islam*, (Yogyakarta : Raja Grafindo Persada, 1999), 299.

Pada zaman yang suram itu semua ayah atau kerabat laki-lakinya menguasai hak perempuan baik dari anak atau saudara perempuannya, akan tetapi posisi itu tergantikan dan tergeserkan semenjak datangnya Islam,

Dalam syariat Islam menjelaskan bahwa pemberian mahar itu wajib yakni sebagai bukti penghormatan sang suami kepada perempuan yang akan menjadi istrinya. Oleh karena itu mahar merupakan hak wajib bagi penerimanya yaitu perempuan yang akan menjadi istrinya, tidak boleh oranglain mengambilnya, orangtuanya atau saudara lainnya yang tidak memiliki hak apalagi memakainya tanpa izin dan keikhlasan sang istri.

Sebagaimana dijelaskan surah An Nisa' ayat 4 berikut ini :

...فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

Artinya: Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.<sup>35</sup>

Ada beberapa pengecualian dalam hal siapa yang berhak menerima atau memegang mahar. Sayyid Sabiq menyatakan jika suatu misal istri yang akan laki-laki tersebut nikahi masih kecil atau belum mengerti maka sebagai ayah yang akan menyimpan

<sup>35</sup> Demartemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, 32



mahar yang diberikan itu untuk anaknya, jika sang ayah meninggal dunia maka sang wali nya yang akan menyimpannya.

Perempuan yang sudah menikah jika belum mengerti atau masih kecil maka yang berhak menyimpan maharnya adalah walinya dan harus dengan perizinannya. Ketika perempuan tersebut sudah dewasa dan mengerti maka tetap dialah yang akan memakai dan berhak menerima maharnya. Ayahnyapun tidak boleh memakai mahar tersebut tanpa seizinnya.

Kepemilikan dalam Syariat Islam merupakan penguasaan terhadap harta berdasarkan dengan ketentuan Islam. Pada hak kepemilikan ini tidak menjelaskan adanya hak mutlak kepada pemilik yang berhak untuk menggunakannya dengan hak yang diperolehnya.

Mahar harus bersifat yang bermanfaat dan memiliki harga, tidak ada ketentuan mengenai batasan mahar, minimal atau maksimalnya, artinya barang atau benda yang dapat dijual belikan dan juga pemberiannya harus dengan kerelaan, penuh keikhlasan sesuai dengan kesepakatannya kedua pihak.

#### **i. Kedudukan Mahar**

Pada Syariat Islam mempunyai keistimewaan tersendiri dalam menjunjung tinggi nilai kedudukan pada perempuan. Dengan mendapatkan hak perempuan untuk memegang apa yang

seharusnya miliknya yaitu mahar. Yang dijadikan sebagai penghargaan perempuan, jika seorang laki akan menikahi perempuan pilihannya. Dan mahar akan diberikan langsung kepada yang memiliki haknya yaitu perempuan sebagai calon istrinya, bukan kepada wali atau kerabat lainnya.

Bedasarkan Ijma' dari masa Nabi Muhammad SAW sampai zaman sekarang permasalahan mahar merupakan suatu yang terpenting dalam sebuah akad pernikahan. Sebagai pembuktian kepedulian sesama muslim dengan lebih mementingkan kedudukan dan menjunjung tinggi keberadaan mahar, akan sangat sulit jika mahar dihilangkan atau tidak adanya mahar dalam akad pernikahan akan merugikan perempuan. Para Fuqaha mengantisipasi hal ini dengan memberikan ancaman hukuman, jika terjadi sesuatu usaha untuk menghilangkan atau menggugurkan hak dengan adanya mahar. Seperti yang disebutkan dalam kitab yang berjudul

“Maqashid al-A'mmah al-Syari'ah al-Islami”

اختلف العلماء في النكاح الذي شرط فيه عدم المهر بعد اتفاهم عليه جواز  
الصحة العقد بدون ذكره

Artinya: Para Ulama' telah berpeda pendapat pada pernikahan yang mensyaratkan tidak ada mahar didalamnya setelah mereka sepakat atas kebolehan sahnya 'akad dengan tidak menyebutkan mahar.<sup>36</sup>

<sup>36</sup> Yusuf Hamid Al-Amin, *Masqashid Al- Syari'ah Al- Islami*, (Beirut: Dar al- Kutub Al-Alamiyah,1994),427

Sebagaimana ayat diatas menjelaskan ada beberapa perbedaan dikalangan para Fuqaha, ada yang menyebutkan tidak diperbolehkan apabila meniadakan mahar pada saat pernikahan akan berlangsung. Para Ijma' menyatakan boleh, namun hukum tidak menyatakan tidak menyebutkannya bahwa kebolehan dalam mahar untuk akad nikah.

Pemberian mahar mendahului akad nikah itu merupakan sah dan wajib dilakukan, baik disebutkan dalam akad nikah. dan jika pada saat mahar sudah disebutkan dalam akad nikah maka pada saat itu mahar sudah menjadi hak milik perempuan yang menjadi istrinya

Dengan begitu kedudukan mahar sangat penting dalam pernikahan. Islam menghargai derajat kaum perempuan, karena itu adanya mahar tersebut diberikan suatu penghormatan lebih pada perempuan. Bahkan jika terjadinya perceraian pemilik mahar tetap perempuan yang menjadi istrinya dan suami tidak berhak apapun atas mahar yang sudah diberikan kepada istri.

#### **j. Mahar Dalam Kompilasi Hukum Islam**

Mahar dalam kompilasi hukum Islam dijelaskan bahwa bukan termasuk salah satu syarat sah adanya pernikahan maupun pada rukun pernikahan, akan tetapi mahar jelas merupakan suatu kewajiban yang harus dibayarkan oleh laki laki yang akan

menikahi perempuan untuk menjadi istrinya. Diberikan secara berangsur ataupun tunai (kontan) sesuai dengan kesepakatan kedua pihak. Namun pada hukum perkawinan Islam mahar adalah syarat sah dalam pernikahan.

Dalam kompilasi hukum Islam tertulis penjelasan mengenai mahar pada pasal 30 sampai pasal 38 secara rinci, dibawah ini dijelaskan

Pada pasal 30 menjelaskan bahwa : laki-laki yang akan menikahi perempuan untuk menjadi istrinya wajib memberikan mahar dengan ketentuan harus berdasarkan kesepakatan keduanya yang sesuai dengan bentuk, jumlah dan jenisnya.

Kewajiban dalam pembayaran mahar pada saat berlangsungnya akad dalam pernikahan bukan sebelum atau sesudahnya pernikahan yang akan dilaksanakan, dan juga yang wajib menerima mahar adalah mempelai perempuannya itu sendiri bukan calon mempelai perempuan.

Pada pasal 31 menjelaskan adanya ketentuan mahar berdasarkan asas kemudahan dan kesederhanaan begitu juga diatur dalam hukum Islam, bahwa mahar tersebut tidak boleh menyulitkan atau memberatkan pihak laki laki dan tidak juga yang merendahkan calon mempelai perempuan, sehingga sepermudah dan sebisanya dalam pernikahan.

Pada pasal 32 dijelaskan bahwa mahar yang sudah diberikan kepada mempelai perempuan, berarti sudah sah pemilik mahar adalah mempelai perempuan itu, bukan lagi menjadi hak milik laki laki yang memberikannya atau keluarga mempelai.<sup>37</sup>

Pada pasal 33 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan tentang mengatur mahar berisi 2 ayat, yaitu yang pertama: penyerahan mahar harus dilakukan secara resmi. Kedua: mahar boleh ditangguhkan baik keseluruhannya ataupun sebagian dari mahar jika disetujui oleh mempelai perempuan. Mahar yang belum lama lunas makan menjadi hutang bagi mempelai laki laki tersebut.

Pada pasal 34 menjelaskan kewajiban dalam penyerahan mahar bukan termasuk rukun pernikahan dan kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar tidak menyebabkan batalnya sebuah pernikahan, yakni sama halnya dengan keadaan mahar masih berhutang kepada orang lain, tidak mengurangi sah nya pernikahan.

Pasal 35 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan jika suami mentalak Istrinya sebelum melakukan hubungan suami istri (dukhul) maka hanya wajib membayar mahar setengah dari yang sudah ditentukan pada saat akad. Apabila suami menjatuhkan talak pada saat sudah melakukan hubungan suami istri (dukhul) maka suami berhak memberikan mahar secara penuh. Jika pada saat perceraian dilakukan namun belum terjadi dukhul dan maharnya

---

<sup>37</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung : Huansa Aulia, 2008), 10

belum ditetapkan atau tidak jelas maka suami wajib membayar mahar mitsil kepada istrinya.

Pada pasal 36 berisi apabila mahar hilang sebelum diserahkan kepada mempelai perempuan, maka mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuknya dan jenisnya atau dengan barang yang lainnya tetapi sama nilainya atau bisa diganti dengan uang yang jumlah harganya sama dengan barang mahar tersebut yang hilang.

Pada pasal 37 menjelaskan tentang jika suatu hari terjadinya selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang sudah ditetapkan, maka penyelesaiannya diajukan ke Pengadilan Agama.

Pada pasal 38 tentang apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang akan tetapi calon mempelai perempuannya tetap bersedia menerima tanpa syarat apapun, maka


penyerahan mahar dianggap lunas. Namun apabila istri menolak untuk menerima mahar karena keadaannya cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama pengantinya belum diserahkan, maka mahar dianggap masih belum terbayar lunas. Pengaturan mahar dalam Kompilasi Hukum

Islam bertujuan untuk :

1. Untuk menertibkan masalah mahar.

2. Memastikan kepastian hukum bahwa mahar bukan “rukun dalam pernikahan”.
3. Menetapkan etika mahar dengan atas kemudahan dan kesederhanaan bukan berdasarkan prinsip ekonomi, gengsi dan status.

Bermacam macam Konsepsi Yuridis dan Etika dalam mahar agar terbina mengenai ketentuan dan presepsi yang sama dikalangan masyarakat dan Aparat Penegak Hukum.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Asal usul kata metode ditulis menjadi kata method yang berarti cara kerja dengan teratur agar mempermudah suatu kegiatan dengan pencapaian suatu tujuan. Sedangkan pengertian metode penelitian adalah suatu cara yang pelaksanaannya melakukan pengumpulan data yang akan diteliti dari awal hingga akhir penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode berikut :

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris atau *empirical legal research* (penelitian hukum empiris), yaitu penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat.

Penelitian ini menggunakan Pendekatan Sosiologi Hukum yang mana berisikan pendekatan menganalisis bagaimana cara berinteraksi dan reaksi apa saja yang akan berkerja sesuai dengan system yang ada di masyarakat.<sup>38</sup>

Menggunakan metode penelitian berjenis Kualitatif, yang mana dalam penelitiannya menghasilkan deskripsi berisikan secara lisan atau kata-kata dari kejadian yang akan diteliti atau dari informan yang mengetahui dan mengalaminya. Dengan itu hasil dari penelitian yang di paparkan ini menggunakan deskripsi analisis atau beberapa penjelasan

---

<sup>38</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* ( Mataram : Unram Press, 2020 ), 88.



secara jelas yang disesuaikan dengan adanya sumber data yang sudah didapatkan.

Pada penelitian Kualitatif akan melakukan studi dokumen yang sudah terinci sehingga peneliti mengemukakan isi dari kualitas datanya sejenis dengan dilengkapi norma hukum yang berlaku dimana penelitian tersebut atau dengan peristiwa hukum yang ada didalam masyarakat.

Penelitian ini akan memaparkan secara teratur dan jelas mengenai “pemberian mahar dengan nominal uang yang sama dengan tanggal pernikahan dalam analisis hukum Islam (studi kasus di Kua Patrang)”.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Pada penelitian ini terdapat data lokasi penelitian yang mana dalam hal ini peneliti mencari sumber sumber informan dan data terkait masalah yang akan peneliti pecahkan. Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Patrang Kabupaten Jember. Dengan alasan peneliti memilih lokasi penelitian ini terlihat jelas banyaknya kasus terkait pemberian mahar dengan nominal uang yang sama dengan tanggal pernikahan yakni di kantor Urusan Agama Jember.

#### **C. Subyek Penelitian**

Penggunaan dalam subyek penelitian ini terdapat pada orang yang mengalaminya yakni dari calon pengantin pendaftar di KUA Patrang dan informan yakni kepala KUA Patrang Jember, beberapa staff lainnya.

#### D. Teknik Pengumpulan Data

Pada bagian penelitian ini memaparkan bagaimana tata cara atau apa yang akan dilakukan oleh peneliti untuk pengumpulan, penyusunan data dan menentukan data data agar dapat digunakan sebagai penunjuk arah penelitian ini.<sup>39</sup> Lalu bagaimana pengumpulan, penyusunan data dan penentuan data data dalam penelitian yang menggunakan lapangan ini, peneliti akan menggunakan dengan berbagai cara yaitu: wawancara, observasi dan dokumentasi.

##### 1. Wawancara

Pada proses wawancara ini merupakan proses bagaimana cara interaksi berbalasan antar perseorangan dengan tujuan bertukar informasi melalui komunikasi secara tatap muka ataupun melalui teknologi pertukaran informasi yang canggih zaman sekarang.<sup>40</sup>

Penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini wawancara yang bebas dan terbuka, sebagaimana penyebutannya wawancara

semistruktur. Motode wawancara pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui bagaimana pandangan kepala KUA Kecamatan Patrang terkait pemberian mahar dengan nominal uang yang sama dengan tanggal pernikahan dan juga bagaimana penengah jalan terbaik bagi pengantin yang mendaftarkan pernikahan pada jumlah pemberian mahar dengan nominal uang yang sama dengan tanggal pernikahan di KUA Kecamatan Patrang.

---

<sup>39</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember :IAIN Jember, 2019),47.

<sup>40</sup> Supranto, *Metode Penelitian Hukum Dan Statistic*, (Jakarta; PT Rineka Cipta, 2003), 204-205.

## 2. Observasi

Pengamatan terkait bagaimana pengamatan yang akan dilakukan dalam kegiatan ini yang dilakukannya secara langsung. Di dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat partisipasi yang mana dalam pengamatan pengumpulan datanya peneliti mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh informan.<sup>41</sup> Pada metode pengamatan penelitian ini digunakan agar mengetahui bagaimana pandangan kepala KUA Kecamatan Patrang terkait pemberian mahar dengan nominal uang yang sama dengan tanggal pernikahan dan juga bagaimana penengah jalan terbaik bagi pengantin yang mendaftarkan pernikahan pada jumlah pemberian mahar dengan nominal uang yang sama dengan tanggal pernikahan di KUA Kecamatan Patrang.

## 3. Dokumentasi

Sesi dokumentasi pada metode penelitian ini yaitu mencatat atau menggambarkan data-data yang diperoleh ketika melakukan penelitian yang berlokasi di KUA patrang. Dengan menggunakan teknik metode ini peneliti mengumpulkan datanya di tempat yang dijadikan sebagai obyek penelitian dari beberapa informan ini.

Dalam penelitian ini, ada beberapa sumber data yang akan diperlukan, yaitu dengan dua jenis sumber data: data primer dan data sekunder.

---

<sup>41</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Pamulung : Unpam Press, 2020 ), 159.

## 1. Data primer

Subyek penelitian ini dari data primer adalah Purposive Sampling, yang artinya Purposive Sampling pada penelitian ini adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan berbagai macam penilaian tersendiri. Penilaian tersendiri ini maksudnya orang yang dianggap ahli atau yang paling tahu tentang apa yang kita harapkan, sehingga akan mempermudah peneliti untuk menjelajahi obyek atau membaca situasi sosial yang akan diteliti

Sumber data primer ini adalah informan yang merupakan pihak mendaftarkan pernikahan di KUA Patrang dengan jumlah mahar yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan dan kepala KUA serta Staf-Staf KUA Patrang yang mengalami hal serupa yakni pemberian mahar dengan nominal uang yang sama dengan tanggal pernikahan.

## 2. Data Sekunder

Teknik data sekunder ini merupakan data yang didapatkan bukan dengan secara langsung dari sumbernya. Penggunaan sumber data pada sekunder ini adalah sumber tertulis, seperti yang terdapat pada sumber buku, beberapa jurnal dari situs internet yang resmi mengenai perihak topik penelitian yang akan ditulis ini, lalu dipilih dan dimasukkan kedalam pemikiran teoritis dan beberapa dokumen terkait dari data-data yang ada di KUA Kecamatan Patrang Kabupaten Jember.

## E. Teknik Analisis Data

Penggunaan pada teknik analisis data ini yakni mencari penyusunan secara teratur sesuai dengan sistem yang diambil dan dipilih oleh peneliti dari pendataan wawancara, dokumentasi dan observasinya, diatur secara memilah memilah data mana yang lebih penting dan yang harus dipelajari sesuai dengan uraian sehingga menjadikan ide-ide yang dapat dijadikan dorongan serta tujuan dari system kerjanya penelitian ini sehingga dari kesimpulan yang didapatkan dapat dipahami dengan sangat mudah oleh beberapa pembaca.

Pada teknik analisis data digunakan pada penelitian ini agar analisis yang didapatkan dengan penggunaan yang sesuai oleh peneliti yang akan melakukan penelitian ini dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan yang terakhir yakni penarikan kesimpulan. Di bawah ini dijelaskan secara seksama:

### 1. Reduksi Data

Pada reduksi data ini sebagaimana termasuk proses pemilihan data dan pengambilan data yang dimana termasuk hal penting dan sangat relevan pada penelitian, penajaman dan abstraksi pendataan yang diambil dari pencatatan lapangan. Proses pada reduksi data semua pendapatan data akan diproses melalui pemilihan data dan pengumpulannya, sehingga dalam hal ini peneliti tidak ada kekeliruan dalam penulisan baik nama ataupun tempat kejadian dan data-data lainnya yang

terpenting sesuai dengan kerangka berfikir dengan adanya penelitian ini dan mengesampingkan data yang kurang penting.

## 2. Penyajian Data

Pernyataan yang terpenting dalam penggunaan penyajian data dalam penelitian ini menggunakan teks yang dilandasi Naratif yakni penyusunan semua informasi yang menjadi pernyataan lalu dijadikan pokok permasalahan sebagai bahan yang ada dalam penelitian ini.

Pada penyajian data, peneliti menggunakan bahan dan alat sebagai partisan yakni seperti penyajian dalam pembentukan berupa tabel, pengumpulan data data disatukan dalam kelompok yang serupa berupa kolom dan baris, sehingga setiap data yang di peroleh dari peneliti bermuatan jumlahnya. Dan dengan adanya semua proses peneliti memperoleh data yang penulisannya dan informasinya jelas dan ketika pembaca memahami akan sangat jelas.

## 3. Verifikasi atau Penarikan Kesimpulan (*conclusion drawing*)

Langkah yang terakhir ini merupakan sebuah verifikasi yang dikerjakan sementara oleh peneliti dan nantinya akan berubah apabila tidak adanya temuan bukti yang akurat serta kekeliruan pada tahap pengumpulan data nya.

## F. Keabsahan Data

Pada keabsahan data ini dikerjakan sebagai pembuktian apakah penelitian ini dilakukan secara benar yang sesuai dengan penelitian ilmiah dan pengujian datanya didapatkan untuk memeriksa keabsahan data, jadi

peneliti menggunakan teknik trigulasi yakni pada teknik trigulasi ini yang pertama melakukan pengecekan dengan cara memeriksa secara ulang, baik sesudahnya ataupun sebelumnya data analisis. Pada teknik trigulasi ini dapat juga disebut dengan trigulasi sumber. Penggunaan ini mengarahkan bagaimana cara peneliti dapat mengumpulkan data dengan berbagai sumber yang sudah ada.


### **G. Tahap-Tahap Penelitian**

Sebelum dilakukannya penelitian, sebaiknya peneliti mengetahui bagaimana tahapan-tahapan yang harus dilakukan agar penelitian dilakukan secara lancar, tahapan yang peluh dulakukan yakni pada tahap lapangan, tahap pekerjaan lapangan, tahap analisis dan tahap interpretasi dan perumusan kesimpulan. Dipaparkan dibawah ini:

1. Tahap sebelum kelapangan, melakukan tindakan :
  - a. Membuat perancangan penelitian
  - b. Mengetahui dan memilih lapangan penelitian yang sudah pilah
  - c. Memeriksa dan menentukan fokus pada penelitian
  - d. Konsultasi fokus penelitian kepada dosen pembimbing

Mengurus perizinan data kepada pihak kampus, yang berupa sebuah surat pengantar ketika diserahkan oleh pihak Instansi atau Lembaga yang akan dilakukan penelitian

- e. Mempersiapkan segala perlengkapan Instansi

2. Tahap penelitian lapangan, yakni melakukan tindakan :
    - a. Memahami isi dari latar belakang penelitian yang akan dikerjakan dan mempersiapkan diri dari versi sebaik mungkin
    - b. Mengunjungi dan menyusuri lokasi lapangan penelitian
    - c. Mengumpulkan data atau informasi yang berkaitan dengan fokus penelitian
    - d. Mencatat data-data yang sudah ditemukan dan didapatkan
    - e. Menganalisa semua data dengan menggunakan langkah-langkah penelitian yang sudah ditetapkan.
  3. Tahap akhir penelitian lapangan
    - a. Membuat kesimpulan
    - b. Membuat susunan data yang sudah ditetapkan
    - c. Mencantumkan kritik dan saran
  4. Tahap penelitian laporan, meliputi kegiatan:
    - a. Penyusun hasil penelitian
    - b. Konsultasi hasil penelitian
    - c. Perbaikan hasil konsultasi
    - d. Pengurusan kelengkapan persyaratan ujian
    - e. Munaqosah Skripsi
- 



## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Obyek Penelitian

Pada penelitian yang akan penulis lakukan ini adalah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Patrang Kabupaten Jember, yang mana penelitian ini akan dikaji mengenai “pemberian mahar dengan nominal uang yang sama dengan tanggal pernikahan dalam analisis hukum Islam (studi kasus di KUA Patrang)“. Dengan itu, penulisan ini harus mendapatkan gambaran lebih jelas agar mudah dipahami dimana letak lokasi yang akan dilakukan untuk penelitian, sebelum itu peneliti akan melakukan memaparkan bagaimana sejarah mengenai Kantor Urusan Agama di Kecamatan Patrang Kabupaten Jember berikut di bawah ini :

##### 1. Sejarah Kantor Urusan Agama

Suatu pekerjaan yang berada di Lingkungan Kementerian Agama atau Kemenag yang di dalam nya terdapat beberapa tugas disetiap Kecamatan yakni di bagian bidang Urusan Agama.

Sebagai satuan pekerjaan yang ada di dalam naungan Kemenag dengan itu harus memiliki fungsi dan tugas masing-masing setiap kecamatan yang tidak luput dari permasalahan Kemenag, dengan begitu hubungannya tidak terlepas dari masyarakat, dan juga Kantor Urusan Agama merupakan garda yang paling terdepan dalam naungan Kemenag karena itu peran Kantor Urusan Agama sangat menentukan citra yang baik

dan buruk dalam Kemenag dimata kalangan masyarakat. Maka dari itu sebagai pelaksana Negara sekaligus penyajian masyarakat perluh dengan responbilitas kapasitas yang wajib dipertanggungjawabkan kedepannya.

Sejarah KUA di Indonesia keberadaannya sudah ada sejak lama bahkan sebelum Kemerdekaan Indonesia, pada saat kekayaan mataram telah mengakui seseorang yang diangkat dan diberi hak kuat secara khusus dibidang kepenghuluan. Hadratus Syeikh K.H Hasyim Asy'ari juga pernah di tunjuk menjadi Penghulu.

Yang artinya Kantor Urusan Agama itu berfungsi sebagai wakil pemerintah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ke Agamaan di lingkungan masyarakat.

Dengan adanya sejarah terbentuknya Kantor Urusan Agama (KUA) diatas berikut memaparan singkat mengenai terbentuknya Kantor Urusan Agama yang terletak di Kecamatan Patrang Kabupaten Jember.

KUA Patrang terletak dijalan Srikoyo No. 102 Telp (0331) \$22022

Krajan, berikut data disampaikan secara singkat berdasarkan data data mengenai KUA Patrang :

Nama instansi : KUA Patrang

Kecamatan : Patrang

Kabupaten : Jember

Provinsi : Jawa Timur

Status Kepemilikan : Milik Negara

Didirikan Tahun : 1986

## 2. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi KUA Patrang

Sesuai dengan realisasi keputusan Presiden Republik Indonesia NO. 44 dan 45 pada tahun 1974 khususnya bagi Kementrian Agama, maka diterbitkan keputusan menteri Agama nomor 1 tahun 1975 tentang susunan organisasi Departemen Agama.

Keputusan Menteri Agama tersebut sesuai pada pasal 717 menyebutkan bahwa kantor Urusan Agama di Kecamatan mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama di Kabupaten dalam Wilayah Kecamatan pada bidang Urusan Agama Islam.

Untuk melaksanakan tugas tersebut sesuai pasal 718 disebutkan fungsi kua sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan statistik dokumentasi
- b. Menyelenggarakan surat menyurat, mengurus surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama.
- c. Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membeni masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah social, kedudukan dan membeni kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan dirjen bimbingan masyarakat islam dan berdasarkan aturan yang berlaku.

## B. Penyajian Data

### 1. Pemberian Jumlah Mahar Dengan Nominal Uang Yang Sama Dengan Tanggal Pelaksanaan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama Patrang

#### 1) Hasil Wawancara Informan

Peneliti melakukan wawancara kepada beberapa informan, berikut hasil wawancara terkait terjadinya pemberian mahar dengan nominal uang yang sama dengan tanggal pernikahan.

Pada kasus nomor 644 002 XII 2022 atas nama Muhammad Rafi dan Farah Dita menyatakan bahwa:

“pemberian mahar ini dilakukan karena mudah diingat dan dari keluarga saya Fara Dita ingin mahar yang lebih tinggi dengan begitu disesuaikan sama waktu pelaksanaan pernikahan, meskipun ada sedikit kesulitan dari pihak laki laki saya, akan tetapi menikah hanya untuk sekali seumur hidup”.

Kasus nomor 654 012 XII 2022 atas nama Lutfian Rendi Aldo dengan Fenti Eka Anggaeni, Fenti berpendapat bahwa:

“mahar saya dilakukan karena agar terlihat cantik sehingga dapat dijadikan bentuk hiasan, akan tetapi pemberiannya secara tunai, awalnya saya ingin diberikan uang kuno tetapi pihak laki-laki merasa keberatan dan pihak orangtua saya dan juga pak amar salah satu staff KUA menyarankan agar meminta mahar yang dapat bermanfaat dengan begitu uang tunai serta lebihnya saya jadikan perhiasan”

Nomor Akta pernikahan 3509201012023020 pasangan Moh. Choiri dan Titik Widiastuti dengan mahar cincin emas dan uang Rp.

1.300.123 Titik berpendapat:

“mahar dengan nominal tersebut merupakan keinginan saya sebelum adanya pernikahan ini bahkan dipernikahan sebelumnya saya menggunakan mahar dengan nominal tanggal dilaksanakannya

pernikahan, karena menurut saya nominal pelaksanaan pernikahan mudah diingat dan juga saya termasuk ibu ibu gaul karena mengikuti trend artis,meskipun harus menggunakan uang kuno yang mungkin kurang bermanfaat”

Akan tetapi berbeda dengan pendapat mempelai lakinya:

“saya tidak menyetujui karena ribet,padahal uang kuno jelas lebih mahal kalau begitu kan menyulitkan saya padahal nikah yang penting sah”

Nomor Akta pernikahan 3509201012023021 nama pasangan

Firdaus dan Riyandilla dengan mahar seperangkat alat sholat, emas

batangan 2,3 gram dan uang tunai Rp. 140.123 calon istri

berpendapat:

“permintaan mahar saya sebenarnya tidak begitu banyak akan tetapi nominal uangnya memberatkan pihak calon suami saya, bahkan ibu dari suami saya menolak keras dengan alasan akan tidak adanya manfaat dari mahar uangnya tersebut, akan tetapi dengan kegigihan calon suami saya memberikan nominal terakhir dengan menggunakan uang kuno yang lebih mahal harganya dan mahar uang tersebut belum saya gunakan sampai sekarang, saya sendiri bingung untuk membeli apa”

Nomor Akta 666 024 XII 2022 atas nama Tanty dan Dody

dengan mahar alat shalat, cincin emas 2 gram dan uang Rp.

1.112.022 mempelai laki laki berpendapat bahwa:

“mahar uang yang saya berikan sangat menyulitkan saya, yang awalnya saya mencari uang kuno bahkan sampai disosial media tetap saya tidak menemukan dengan tersebut saya berusaha menyakini calon istri saya untuk merubah nominal uangnya, akan tetapi menolak karena menurut istri saya termasuk nominal dan tanggal yang cantik buat dijadikan kenangan saya menyerah akhirnya istri saya mau melebihi nominal uangnya dengan syarat nominal dibuku nikah tetap tertulis seperti tanggal pernikahan”.

Bapak Zainal Arifin merupakan kepala KUA sekaligus

penghulu Kantor Urusan Agama Patrang berpendapat bahwa

sebenarnya ada beberapa pegawai dan penghulu KUA Patrang yang kurang setuju dan menyarankan bagi calon mempelai untuk tidak menggunakan jumlah mahar sesuai dengan waktu pelaksanaan pernikahan, karena akan menjadi beban bagi calon pengantin laki lakinya tersebut. Namun ada juga beberapa Staff KUA Patrang menyetujui karena pada saat pernikahan nya juga memberikan mahar sesuai dengan waktu pelaksanaan pernikahan.

Dengan menyatakan berikut:

”orang zaman sekarang banyak sekali rata-rata pernikahan dengan permintaan mahar dengan nominal uang yang sama dengan tanggal pernikahan, ada juga yang menggunakan tanggal pacaran mereka, ada juga yang menggunakan tanggal lahir kedua calon pengantin, hmm begitulah anak muda zaman sekarang tidak sama dengan yang dulu, yang sekarang zaman sudah modern”

Menurut Bapak Zainal Arifin selaku Kepala KUA Patrang

Jember menyatakan bahwa :

“Kalau masih seperti 23 rupiah, 22 rupiah biasanya saya sarankan nominal nya untuk dibulatkan menjadi 2300 rupiah atau menjadi 2200 rupiah, atau kalau maharnya yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan itu nominalnya terlalu rendah ya saya tolak juga saya suruh untuk meninggikan nominal tersebut. Memakai mahar cantik yang sesuai dengan tanggal pernikahan itu tidak apa apa asal nominalnya tidak membebani suami sama sekali, benar benar uang dan bukan uang mainan atau logam besi. Tapi, kalau susah untuk mendapatkannya uang kuno dan masih kekeh, mahar seperti itu cukup untuk dibuku nikah saja. Karna, menurut mereka itu merupakan tanggal bersejarah dalam pernikahan mereka, kalau dalam akad tetap biasanya saya suruh bulatkan saja nominal maharnya atau boleh digunakan dalam akad tapi dalam pembayaran mahar keistri uangnya ditambah atau dibulatkan”.

Berikut menurut pendapat salah satu Staff KUA Patrang yang pemberian maharnya sama, disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahannya beliau:

“saya dukung pemberian mahar dengan nominal uang yang sama dengan tanggal pernikahan tersebut jika mendaftarkan nya di saya karna kan pernikahan itu sakral wajar saja jika anak muda zaman sekarang menginginkan maharnya mudah diingat dan terlihat cantik bila diucapkan atau dijadikan hiasan, seperti saya karena kan saya juga mengalaminya, namun dalam akad dan buku nikah sebutkan saja nominal yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan mereka tapi dalam pemberiannya lebihkan nominalnya tidak apa apa asal pemberian mahar tersebut tidak mubazir “.

## **2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pemberian Mahar Dengan Nominal Uang Yang Sama Dengan Tanggal Pelaksanaan Pernikahan.**

Para Ulama' bersepakat bahwa pemberian mahar diwajibkan baik secara unsur kontan atau jatuh tempo. Pembayaran mahar harus berdasarkan kedua pihak mempelai lalu disesuaikan pada perjanjian akad pernikahan tanpa mengurainya. Atau bahkan jika suami akan menambahi lebih baik dengan niat shadaqoh kepada istrinya.

Abu Dawud, Imam Malik serta Imam Syafi'i berpendapat bahwa pembayaran mahar bila terjadi adanya dukhul merupakan wajib sepenuhnya tanpa ada kurangan sedikit pun dan harus sesuai dengan kesepakatan awalnya yang tertulis tepat pada akad nikah. akan tetapi jika terjadi perceraian yang keduanya belum dukhul maka suami wajib membayar mahar setengah dari kesepakatan awal yang sudah tertulis di akad nikah.

Imam Syafi'I beranggapan dalam hal ini yaitu batas minimal sehingga memperbolehkan terjadinya mahar adalah sesuatu minimal masih diharga dikalangan masyarakat, misalnya sesuatu ini jika diberikan kepada yang lainya akan bernilai atau tidak serta layak atau tidak untuk diperdagangkan. Syariat Islam tidak menentukan kadar pada mahar karena pada dasarnya kemampuan, kepunyaan dan pendapatan setiap orang berbeda.

Berdasarkan yang di atas tersebut Para Ulama' bersepakat untuk menyuarakan bahwa tidak ada batasan maksimal dalam mahar. Akan tetapi Para Ulama' beberapa berpendapat tentang batas minimal kadar mahar.

Ulama' Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat tidak ada batasan minimal untuk mahar, baik yang berupa materi atau non materi.

Ulama' Syafi'iyah dan Ulama' Hanabilah sepakat bahwa tidak ada batasan minimal dalam penentuan mahar. Namun berbeda halnya

dengan Ulama' Hanafiyyah dan Malikiyah, keduanya berbeda pendapat tentang batas minimal tertentu. Menurut Ulama' Hanafiyah batas minimal mahar yaitu sepuluh dirham perak, apabila kurang dari itu maka wajib mahar mitsil.

Sedangkan Ulama' Makiyyah berpendapat bahwa batas minimal mahar adalah tiga dirham perak atau seperempat dinar emas. Dalil bagi mereka adalah bandingan dari batas harta curian yang mewajibkan hukuman had terhadap pelakunya tersebut.



Berapapun mahar yang akan diberikan didalamnya sebenarnya tidak berpengaruh terhadap keberlangsungan berkeluarga, yang terpenting dengan adanya kerelaan dan kesepakatan dari keduanya.

Perubahan pada benda sehingga dapat dijadikan uang di bawah naungan jaminan Negara yang secara sistematis setiap uang ada masa berlakunya. Seperti pada uang rupiah yang sudah lama habis masa berlakunya sama halnya sudah tidak berlaku lagi dinegaranya. Seiring perkembangan zaman uang juga berkembang yang awalnya terbuat dari logam sekarang bentuk kertas akan tetapi uang tersebut masih bernilai karena memiliki sejarah masing masing. Yang intinya uang masa lalu atau zaman dahulu masih tetap bernilai akan tetapi bukan merupakan uang yang bisa diperjual belikan atau ditukarkan karena masa berlakunya sudah habis. Oleh karena itu jika mahar berupa uang kuno zaman dahulu maka uang tersebut yang dijadikan mahar tidak sah karena sudah termasuk uang mainan atau logam mainan dan yang melakukan mahar tersebut harus membulatkan besar nominalnya keatas biar tidak terjadinya kemubaziran.

### C. Analisis Data/Pembahasan Temuan

#### 1. Pemberian Mahar Dengan Nominal Uang Yang Sama Dengan Tanggal Pelaksanaan Pernikahan di KUA Patrang Jember

##### 1) Dorongan atau Motif

Beberapa informan mengenai permasalahan pemberian mahar ini dengan nominal uang yang sama dengan tanggal pernikahan, dibawah ini merupakan beberapa motivasi yang penulis dapatkan:

##### a. Memberikan Kesan Unik

Kesan unik yang dimaksud ini merupakan salah satu alasan dari pemberian jumlah mahar yang disamakan pada pelaksanaan pernikahan, dari 7 informan yang penulis wawancara, dengan beberapa diantaranya beralasan mahar tersebut merupakan hal yang unik karena berupa suatu hiasan.

##### b. Mengikuti Trend Zaman Sekarang

Trend merupakan salah argument dari sebagian calon pengantin perempuan dengan permintaan agar calon suami memberikan jumlah mahar sesuai waktu pernikahan, terutama trend ini dilakukan oleh artis Indonesia sehingga kebanyakan para fansnya meniru itu. Dari 7 informan yang peneliti wawancara beberapa diantaranya memberikan alasan permintaan jumlah mahar disamakan dengan waktu pelaksanaan pernikahan karena trend.

c. Mudah Diingat

Pemberian mahar dengan nominal uang yang sama dengan tanggal pelaksanaan pernikahan dengan tujuan mudah diingat karena dengan begitu pelaksanaan pernikahan mudah di ingat dan jumlah mahar tersebut. Diantara 7 responden beberapa diantaranya beralasan mahar tersebut mudah diingat.

d. Dijadikan Hiasan

pemberian mahar dengan nominal uang yang sama dengan tanggal pernikahan ini memiliki tujuan hanya untuk dijadikan hiasan saja, karena dengan dijadikan hiasan mahar tersebut terlihat keren dan cantik, untuk dijadikan hiasan dikamar maupun dirumah. Diantara beberapa responden ada sebagian beralasan mahar tersebut dijadikan hiasan.

2) Jumlah Dan Jenis Mahar

a. Uang

Beberapa responden melakukan wawancara 2 diantaranya melakukan pemberian mahar dengan bentuk uang saja yang jumlahnya disamakan dengan pelaksanaan pernikahan

b. Alat-Alat Sholat

Selain pemberian mahar berupa uang terdapat beberapa calon pengantin yang memberikan alat-alat sholat dan uang, dari 7 responden yang melakukan wawancara 3 diantaranya calon

pasangan pengantin memberikan seperangkat alat sholat dan uang dengan jumlah waktu yang sudah di tentukan.

c. Emas

Emas juga termasuk pemberian mahar yakni berupa emas batangan maupun perhiasan, yang dari 7 responden diantaranya 4 calon pengantin responden yang penulis wawancarai dengan pemberian mahar berupa emas batangan atau perhiasan serta uang jumlah sesuai dengan waktu pelaksanaan pernikahan.

3) Pihak Yang Meminta Agar nominal Maharnya Sama Dengan Tanggal Pelaksanaan Pernikahan

a. Calon mempelai pihak istri

Dari 7 informan yang peneliti wawancarai 4 lainnya pihak sang istri yang meminta pihak calon suami untuk pemberian mahar dengan nominal uang yang sama dengan tanggal pernikahan.

b. Kesepakatan kedua pihak

Dari 7 informan yang peneliti wawancara 3 lainnya pemberian mahar dengan nominal uang yang sama dengan tanggal pernikahan.

4) Tingkat Kesulitan Pemberian Mahar

Dalam pelaksanaan pemberian mahar dengan nominal uang yang sama dengan tanggal pernikahan memuat beberapa nominal

yang mengharuskan untuk memakai uang yang pada zaman sekarang sangat susah. Seperti contoh Permasalahannya muncul pada uang Rp. 22 untuk mendapatkan nya perlu sedikit pengorbanan. Penyebabnya karna 2022 dan 2023 merupakan tahun pelaksanaan pernikahan. Misalnya pada mahar Rp. 140.123 dengan begitu diperluhan menggunakan uang kuno ini lah keberatan oleh calon mempelai laki-laki. cara memperoleh nominal RP. 123, maka calon mempelai laki-laki dengan susah payah mencari lalu membeli uang kuno pada penjual barang antik yang harganya sangat mahal, permintaan keberatan inilah membuat kesulitan suami yang pada akhirnya Penghulu di KUA Patrang memberikan arahan atau intruksi kepada calon pengantin agar tidak melakukan pemberian mahar yang jumlahnya disamakan waktu pernikahan. Selain mempersulit suami hal ini tidak sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 31

memaparkan dengan adanya penentuan mahar berdasarkan asas kemudahan dan kesederhanaan. Tetapi, walaupun penghulu KUA Patrang memberikan saran agar calon pengantin tidak melakukan pemberian mahar yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan, penghulu tetap memperbolehkan agar mahar seperti tersebut dilakukan dengan syarat mahar seperti hanya diletakkan pada buku nikah saja atau dalam pemberian nominal mahar dibulatkan keatas sehingga suami tidak perlu mencari uang

kuno. Di dalam KUA tidak menyarankan untuk tidak memberi mahar sesuai dengan pelaksanaan pernikahan, tersebut merupakan hak calon mempelai karena menurut KUA patrang uang dengan nominal tersebut masih bisa dicari akan tetapi ada sedikit kesulitan dengan munculnya nominal uang kuno pada zaman dahulu yang sekarang sudah tidak berlaku di Indonesia. Akan tetapi dalam Islam menjelaskan bahwa pemberian mahar tidak diperbolehkan menyulitkan pihak laki-laki dan tidak merendahkan perempuan, serta tidak memubazirkan mahar.

Dari 7 responden yang penulis wawancara 3 calon pengantin laki laki mengatakan kesusahan dengan permintaan calon istri karena mahal dan susahny mendapatkan uang jumlah Rp. 22, Rp. 23 atau Rp. 123 sesuai dengan permintaan calon istri mereka karena mahal dan susahny mendapatkan uang kuno dan memutuskan agar mahar yang disesuaikan dengan waktu

pelaksanaan pernikahan cukup untuk dibuku nikah saja. Dan 3 calon mempelai diantaranya membulatkan pemberian mahar yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan tersebut, akan tetapi nominal yang tertulis dibuku nikah tetap waktu pelaksanaan pernikahan. Namun dari 7 responden yang penulis wawancara terdapat 1 pasangan pengantin yang tetap memakai uang kuno dalam pemberian maharnya tersebut. Pasangan pengantin tersebut adalah Lutfian Fendi Aldo dan Fenti Eka

Anggaeni dan mahar alat sholat dengan Uang Rp. 412.022, calon mempelai laki-laki harus membeli uang kuno Rp. 10, Rp. 2 dengan total 412.000.

Pada dasarnya mahar merupakan suatu keharusan yang bersifat wajib sebagai pemberian dari laki-laki yang akan menjadi calonnya dan perempuan yang akan menjadi calonnya untuk meminta kewajiban itu sebelum terjadi sahnya pernikahan dengan syarat permintaan yang tidak melanggar dalam hukum Islam. Sebagaimana dalam Islam mahar diartikan bukan untuk syarat ataupun rukun dalam sebuah adanya perkawinan, akan tetapi mahar bersifat wajib yang apabila tidak melakukannya menyebabkan tidak sahnya pernikahan. Begitupun para Ulama' menyatakan jangan sampai tidak melaksanakan adanya pemberian mahar, karena dalam mahar yang bersifat wajib itu tidak mempunyai kepemilikan atas batas atau kadarnya dan jumlahnya,

meskipun dalam Islam perempuan memiliki hak berkewajiban dalam meminta maharnya yang tidak ada ketentuan atas batas dan kadarnya.

akan tetapi dalam Al-Qur'an dan Hadits memaparkan bagi para perempuan untuk tidak meminta mahar yang menyulitkan sang pemberi yakni laki-laki yang akan menjadi suaminya, agar laki-laki tersebut tidak kesulitan dan terbebani dengan permintaan tersebut serta dapat mempermudah pernikahan yang akan dilaksanakannya itu.

Pada hakikatnya pernikahan yang dilandasi dengan adanya kadar mahar dan bentuk mahar, bukan dilihat dengan adanya seberapa besar mahar yang diterima oleh sang perempuan, akan tetapi adanya tersebut mahar tidak juga harus diremehkan, karena pernikahan yang tidak melibatkan adanya mahar bias menyebabkan batal atau tidak sahnya suatu pernikahan tersebut, dalam Islam mahar mempunyai arti yang sangat dalam sehingga hikmah disyariatkannya mahar merupakan suatu bentuk penghormatan dan pemuliaan pada perempuan. Pada zaman dahulu wanita di remehkan dijadikan budak bahkan dikubur hidup-hidup akan tetapi dengan perjuangan Islam perempuan di junjung tinggi dan diadakan nya mahar dalam ikatan suci sebuah pernikahan oleh karena itu mahar sangat berperan penting untuk perempuan sehingga tidak boleh diremehkan dalam pemberian mahar tersebut.

Bertepatan dengan gantinya zaman, masuklah zaman yang dimana pada saat itu permaharan buming sehingga menyebabkan perkembangannya di kalangan masyarakat sangat rentan diremehkan pada saat dilaksanakannya pernikahan. Mode pada waktu itu mengenai pemberian kadar mahar dengan penyesuaian waktu dilaksanakannya pernikahan juga dilakukan oleh beberapa arti yang hal itu menyebabkan fans - fans nya mengikutinya yakni artis tersebut adalah Tasya Kamila, Melanie Putria, Risty Tagor, Margin Wieheerm dan Ali Syakieb bahkan juga dilakukan oleh artis terkenal yaitu Aurel Hermansyah dengan nominal yang berbeda beda. Melanie Putri menikah pada tanggal 12



desember 2022 dengan Aldico Sapardan jumlah mahar Rp. 12.022.022 dan juga dilakukan oleh Tasya Kamila pernikahan dengan Randi Bachtiar yang dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 2018 jumlah maharnya Rp. 50.082.018. Risty Tagor menikah dengan Stuart Collin menikah pada tanggal 19 april 2015 jumlah maharnya Rp. 19.415. Margin Wieheerm dengan Ali Syakieb menikah pada tanggal 6 februari 2021 jumlah maharnya Rp. 602.021 . Atta Halilintar dengan Aurel Hermansyah pada tanggal 3 april 2021 maharnya Rp. 342.021 dilakukan pemberian mahar disamakan pada pernikahannya tersebut membuat goncangan masyarakat untuk mengikutinya bahkan pemberian mahar tersebut dilakukan oleh artis besar yang pada saat pernikahannya buming dengan mahar murah tidak sampai Rp. 1 jt yakni artis Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar.

Jika dilihat dari pernyataan di atas pemberian mahar yang disamakan dengan pelaksanaan pernikahan bisa jadi sangat istimewa menurut masyarakat, namun jika menggunakan dengan uang kuno yang sulit didapatkan bahkan sudah tidak berlaku di Indonesia sehingga mengakibatkan tidak adanya berkah dan juga berkurangnya fungsi dari mahar tersebut, bisa juga memberatkan pihak laki-laki dalam pencarian mata uangnya. Misalnya saja pernikahan yang terdaftar di KUA Patrang Jember ini yang digelar pada tanggal 04 desember 2022 dengan mahar alat-alat sholat dan uang sebesar Rp. 412.022,- Untuk melengkapi mahar tersebut dengan uang sebesar Rp. 412.022, maka pihak laki-laki akan

membutuhkan empat pecahan Rp. 100.000 ( atau 8 pecahan uang Rp. 50.000 ), ditambah 1 pecahan Rp 10.000 (atau 2 pecahan uang Rp. 5.000 ), ditambah dengan 1 pecahan uang Rp. 2.000 ( atau 2 pecahan uang Rp. 1.000 ). Permasalahan yang muncul setelah itu adalah jumlah uang yang masih kurang.

Berdasarkan nominal uang yang berlaku pada saat ini, jumlah mahar yang dapat dikumpulkan adalah Rp. 412.000 karena nominal uang terkecil yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia adalah Rp. 100. Untuk melengkapi sisa uang Rp. 22 itu yang harus membutuhkan sedikit pengorbanan karena uang nominal kecil seperti ini sulit didapatkan. Untuk memenuhi kekurangan ini, mempelai laki-laki harus membeli uang kuno atau uang pada zaman dahulu dengan nominal yang dibutuhkan yang bisa didapatkan lewat kolektor barang antik.

Untuk membeli uang kuno haruslah ke pengumpul barang antik. Harga untuk menukarkan uang inilah yang menjadi masalah. Apabila

kita menukarkan uang lama dengan uang baru maka nilai penukarannya haruslah sama. Namun ketika uang kuno ditukarkan dengan uang saat ini tentulah nilai yang ditukarkan tidak bisa sama karna sama-sama kita tahu bahwa nilai nominalnya sudah sangat jauh berbeda. Selain itu, uang kuno atau uang kadaluarsa atau uang yang tidak berlaku di Indonesia bukanlah menjadi alat tukar yang sah lagi pada zaman saat ini.

Jika kemudian uang kuno tersebut berhasil didapatkan dan nantinya akan bisa dijual lagi dengan harga yang sangat tinggi, tentu tidak

menjadi masalah. Yang menjadi masalahnya adalah ketika calon mempelai pria kesulitan mendapatkan uang kuno yang harganya mahal dan susah didapatkan bahkan ditemukan, lalu diganti menjadi barang yang tidak memiliki nilai dan fungsi, misalnya logam besi biasa atau uang kertas mainan, yang kemudian dibentuk dan diberi sebuah hiasan yang cukup menarik. Persoalan kemudian muncul, sebab hukum kadar sebuah mahar menjadi sebuah “kebohongan” karena dikatakan “tunai” saat ijab qobul, padahal uang mainan dan logam yang dijadikan mahar tersebut tidak bisa dijadikan alat pembayaran. Karena banyaknya kasus seperti yang di atas, yaitu disatu sisi para mempelai tetap “kekeh” menginginkan mahar sesuai dengan tanggal istimewa menurut mereka, namun disisi lain uang kuno susah didapat, butuh biaya dan tenaga untuk mendapatkannya, juga tidak bias dijadikan alat tukar menukar secara langsung, maka pihak KUA Patrang Jember mengisyaratkan agar pemberian uang maharnya dibulatkan keatas, sesuai satuan mata uang yang berlaku di Indonesia saat ini. Misalnya, untuk Rp. 1.122.022 dibulatkan menjadi Rp. 1.122.200 atau Rp. 1.122.000, Rp. 1.811.022 dibulatkan menjadi Rp. 1.811.000 dan seterusnya. Ada sebagian pendaftar pasangan yang memakai saran dari Kepala KUA Patrang tersebut.

Meskipun begitu, kuantitas mahar yang disamakan dengan pelaksanaan pernikahan, seperti Rp. 1.300.123 dan Rp. 140.123 dan semacamnya boleh disebutkan hanya pada saat akad nikah dan

tercantum dibuku nikah saja, hanya saja saat penyerahan uang mahar pada mempelai perempuan harus sudah dibulatkan keatas atau pada saat akan nikah, mahar sudah dibulatkan dengan begitu mahar kuantitasnya disamakan pada pelaksanaan pernikahan yang tercatatkan dibuku nikah saja.

## **2. Analisis Hukum Islam terhadap Pemberian Mahar Dengan Nominal Uang Yang Sama Dengan Tanggal Pernikahan di KUA Patrang, Jember.**

Perubahan pada benda sehingga dapat dijadikan uang di bawah naungan jaminan Negara yang secara sistematis setiap uang ada masa berlakunya. Seperti pada uang rupiah yang sudah lama habis masa berlakunya sama halnya sudah tidak berlaku lagi dinegaranya. Seiring perkembangan zaman uang juga berkembang yang awalnya terbuat dari logam sekarang bentuk kertas akan tetapi uang tersebut masih bernilai karena memiliki sejarah masing masing. Yang intinya uang masa lalu

atau zaman dahulu masih tetap bernilai akan tetapi bukan merupakan uang yang bisa diperjual belikan atau ditukarkan karena masa berlakunya sudah habis. Oleh karena itu jika mahar berupa uang kuno

zaman dahulu maka uang tersebut yang dijadikan mahar tidak sah karena sudah termasuk uang mainan atau logam mainan dan yang melakukan mahar tersebut harus membulatkan besar nominalnya keatas biar tidak terjadinya kemubaziran. Misalnya mahar berjumlah Rp. 1.122.022 maka nominal uang yang diberikan Rp.1.122.200 dengan

dibulatkan diatas, atau apabila menggunakan mahar tersebut hanya dalam penyebutannya saja akan tetapi yang tertulis dalam buku nikah tetap menggunakan nominal tersebut yakni Rp.1.122.022 selebihnya dijadikan sebagai hadiah dari suami untuk istrinya.

Pemberian mahar dengan nominal uang yang sama dengan tanggal pernikahan memiliki manfaat, dilihat dari manfaat tersebut, kurang sesuai dengan yang disarankan oleh Islam. Berikut merupakan yang syaratnya :

1. Berwujud benda dan harta berharga sehingga bisa diperjual belikan
2. Harus suci dan dapat diambil kemanfaatan barangnya
3. Bukan termasuk tidak jelas wujud maharnya
4. Bukan hasil dari perghasaban

Apabila mahar dilakukan dengan menggunakan uang kuno dengan tujuan supaya bisa diperjual belikan menggunakan harga yang sangat tinggi tentu tidak akan menjadi masalah, dengan tujuan tersebut sudah

termasuk memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi. Namun akan berbeda jika halnya mahar tersebut yang dilakukan dengan tujuan agar dapat mengikuti mode zaman sekarang atau trend dan hanya karena unik juga maka yang dijadikan mahar tersebut belum melaksanakan syarat dari pemberian mahar yang sudah ditetapkan oleh Islam alangkah baiknya mahar dengan jumlah tersebut yang disamakan dengan pernikahan tidak dilakukan. .

Sedangkan jika dilihat dari kesederhanaannya, maka pemberian jumlah mahar yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan tidak mengandung kesederhanaan. Hal ini disebabkan karena memberatkan calon suami yang harus sedikit berusaha untuk mendapatkan uang kuno. Dengan harga yang tidak murah. bertentangan dengan Hadist Nabi yang berbunyi :

...أَعْطِهَا وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ...

Artinya: “Berikanlah kepadanya (mahar) meskipun hanya sebuah cincin besi” (H.R Shahih Al-Bukhari No. 5422)<sup>42</sup>

Hadits tersebut menunjukkan bahwa mahar yang paling barokah adalah mahar yang paling murah dan tidak memberatkan kepada calon suami.


Dasar hukum pada pernyataan dari permasalahan di atas mengacu pada pendapat Imam Syafi’I yang mengatakan minimal yang boleh dijadikan mahar adalah jumlah nominal yang minimalnya masih

berharga dikalangan masyarakat, misalnya harta ini diserahkan seseorang kepada orang lain, masih dianggap bernilai, layak diperjualbelikan.

Dasar hukum lainnya adalah mengacu pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 31, yang mengatur penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan, yang sebagaimana telah diatur dalam agama Islam, seharusnya mahar bukan sesuatu yang menyulitkan bagi

<sup>42</sup> Imam Muhammad Bin Ismail Bukhari, *Buku Terjemah Shahih Bukhari* (Jakarta: 2012), 4753.

laki-laki, sampai pada akhirnya mempermudah jalannya pernikahan tersebut. Pada Dalil di atas dapat Penulis simpulkan bahwa sebaiknya tidak memberikan jumlah mahar yang disamakan dengan waktu pernikahan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dipaparkan diatas memiliki kesimpulan yakni sebagai berikut :

1. pemberian mahar dengan nominal uang yang sama dengan tanggal pernikahan di KUA Patrang Jember hanya melakukan karena ingin mengikuti mode zaman sekarang, memberikan kesan unik, mudah diingat dan dijadikan hiasan agar terlihat cantik.
2. Perspektif Hukum Islam dengan dilaksanakannya pemberian mahar dengan nominal uang yang sama dengan tanggal pernikahan, ada dua penjelasan singkat dalam hukum :
  - 1) Diperbolehkan atau Mubah melakukan pemberian mahar dengan nominal uang yang sama dengan tanggal pernikahan, namun harus menggunakan uang yang sah atau masih berlaku di Indonesia, bisa juga menggunakan uang dengan dibulatkan keatas, sehingga jika mahar Rp. 1.122.022 jumlah yang dijadikan mahar misalnya Rp. 1.122.200, maka kelebihanya diadakan sebagai pemberian Hibah atau boleh saja dilakukan pemberian mahar dengan nominal uang yang sama dengan tanggal pernikahan tersebut tidak disebutkan dalam akad namun tetap dicantumkan dalam buku nikah.
  - 2) Makruh karena sebaiknya pemberian mahar dengan nominal uang yang sama dengan tanggal pernikahan menggunakan uang kuno karena menyulitkan calon suami dan uang kuno tersebut tidak bermanfaat serta sudah tidak berlaku di Indonesia, oleh karena itu mahar yang akan diberikan tidak memiliki kemanfaatan dan kebarakahan. Pada dasarnya mahar yang paling besar berkahnya ialah yang paling ringan maharnya.



## B. Saran

Penyelesaian penulian skripsi dalam penelitian ini, peneliti akan menyarankan sesuatu yang bermanfaat sebagai berikut :

1. Jika dalam pemberian mahar dengan nominal uang yang sama dengan tanggal pernikahan merupakan hak bagi para calon mempelai, karena memang belum ada keterangan jelas yang mengatur bagaimana pemberian mahar uang kuno dengan angka .
2. Seharusnya pemerintah sudah mulai mengatur adanya pemberian mahar dengan angka dari uang kuno yang diatur secara tertulis dalam pernikahan, agar masyarakat memiliki kepastian hukum mengenai hal tersebut.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Al-Jamal, Ibrahim Muhammad. *Fiqih Wanita*, Diterjemahkan Oleh Ansori Umar. Semarang: Cv. Asy Syifa', 1998.
- Abdul Rauf, Muhammad Idrus. *Mukhtasar Shahih Al-Tirmidzi*. Mesir: Al-Syuruq al-Dauliyah.
- Afra Rabbani, Mutmainah. *Istri Yang Dirindukan Surga*. Jakarta: Kunci Laman, 2015
- A-zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Ahli Bahasa Oleh Abdul Hayyie Al Kattani Dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Al-Amin, Yusuf Hamid. *Masqashid Al- Syari'ah Al- Islami*. Beirut: Dar al- Kutub Al- Alamiyah, 1994.
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*. Pamulung: Unpam Press, 2019.
- Busriyanti, *Fiqh Munakahat*. Jember: STAIN Jember Press, 2013
- Djamal, Muhammad. *Paradigm Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Djibaidah, Neng. *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Harahap, Yahya. *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007
- Ichsan, Muhammad. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Gramasurya 2015.
- Jaelani, Abdul Qodir. *Keluarga Sakinah*. Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1995.
- Karim, Muhammad. *Mahar Services*. Jakarta: Spasi Media, 2020.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Suhul Fiqh*. Kuwait: Daarul Qalam, 2011.
- Mansur, *Fiqih Wanita*. Jakarta: Zaman, 2009
- Mardani, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.

- Muhammad, Abdul Kadir. Hukum Dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muktar, Kamal. Asas - Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Muhammad Jawad, Mughniyah. Fiqih Lima Mazhab, Diterjemahkan Masykur Dkk Jakarta: Lentera, 2007.
- Muhammad Bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, Subul Al-Salam. Kairo: Dar Ihya' al- Turas al-Araby, 1960 Juz 3, Jilid 2.
- Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab. Jakarta: Lentera, 2007.
- Muhaimin, Metode Penelitian Hukum. Mataram: Unram Press, 2020.
- Murtadha, Hak-Hak Wanita Dalam Islam. Jakarta: PT Lentera Basritma, 2000.
- Muhammad Bin Abi Abbas, Syamsuddin. Nihayah Al-Muhtaj. Mesir: Mushtafa Al- Baby Al-Halaby, 1938.
- Moleong, Lexy J. Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi Cet. 32. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Nuansa Aulia, Tim Redaksi. Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Huansa Aulia, 2008.
- Penyusun, Tim. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Jember, IAIN Jember, 2019.
- Praja, Juhaya S. Filsafat Hukum Islam. Bandung: Pusat Penerbitan LPPM, 1995.
- Rasyidi, Muhammad. Keutamaan Hukum Islam. Jakarta: Bulan Bintang, 1971
- Sudarto, Fikih Munakahat. Qiara Media, 2020.
- Sohari, Tihami. Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009.
- Surakhmad, Winarto. Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metode Dan Teknik. Bandung: Mizan, 1990
- Sugiantoro, Bambang. Kualitas Dan Kuantitas Mahar Dalam Perkawinan. Jurnal Universitas Kendari Sulawesi Utara, 2013.

Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Jakarta: Gema, 2011.

Syafa'at, Abdul khaliq. Hukum Keluarga Islam. Surabaya: Unisa Prees, 2014

Yunus, Mahmud. Hukum Perkawinan Dalam Islam. Jakarta: P.THidakarya Agung, 1990.

### **B. Skripsi**

Alfaroby, "Tranformasi Pemahaman Masyarakat Tentang Mahar Dalam Adat Jambi. Studi Kasus Di Desa Penegah Kec. Pelawan Kab. Sarolangun". Skripsi UINSA, Jakarta, 2010.

Hidayati, Eka Fitri "Analisis Hukum Islam Terhadap Modernisasi Mahar Nikah Di Kua Jambangan Surabaya". Skripsi Uin Sunan Ampel, Surabaya, 2016.

Zainab, Siti. "Analisis Hukum Islam Terhadap Penentuan Mahar Oleh Orang Tua Di Dusun Air Mata Desa Campor Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan". Skripsi – Uin Sunan Ampel, Surabaya, 2014.

### **C. Jurnal**

Akbar Muhammad, Abdurahman, Sandy Rizki Febrianti, "Tinjauan Konsep Dharuriyyat, Hajiiyyat Dan Tahsiniyat Terhadap Pelaksanaan Pembiayaan Di BTN Syariah Kantor Cabang Kota Bandung "Jurnal Prosiding Hukum Ekonomi Syariah Vol.4 No.2 2018

Anam, Khurul Qomariyah Inna. "Asas-asas Hukum Islam Dalam Hukum Modern". Jurnal Hukum Islam Nusantara Vol.3. No.2 2020.

Atabik Ahmad Dan Mudhi'ah, Khoridatul "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam" Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam. Vol.5 No.2 2014.

Jarbi, Muktiali. "Pernikahan Menurut Hukum Islam" Jurnal Dosen Tetap Program Studi Pendidikan Agama Islam, Vol. 1 No.1 2019.

Miftah, Ahmad Harisul. "Pencegahan Kematian Balita Dalam Perspektif Maqashid Asy-syari'ah "Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol 23. No. 1 2022.

**D. Peraturan Perundang-undangan**

Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 Huruf d

Kompilasi Hukum Islam Pasal 2


Kompilasi Hukum Islam Pasal 3

**E. Website**

Fikih Mahar, <https://muslimah.or.id/229-mahar.html> (18:50) 16/11/2019.

Imas Damayanti, A Syalabi Batas Maksimal Minimal Dan Pesan Rasulullah [https://m.republika.co.id/berita/r5ymhl320/batas-maksimal-minimal-mahar-dan-pesan-rasulullah-saw-untuk-perempuan- \(20:51\) 19/01/22](https://m.republika.co.id/berita/r5ymhl320/batas-maksimal-minimal-mahar-dan-pesan-rasulullah-saw-untuk-perempuan- (20:51) 19/01/22)

<https://tafsirweb.com/37728-surat-al-isra-ayat-27-26.html>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rika Rofiatul Mukaromah  
NIM : S20191162  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syariah  
Institusi : UIN KHAS Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pusaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk di proses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 07 April 2023

Saya yang menyatakan



Rika R. Mukaromah

S20191162

## PEDOMAN WAWANCARA 1

1. Bagaimana pandangan anda terkait pernikahan?
2. Menurut anda, apakah masyarakat sudah memahami terkait apa tujuan menikah?
3. Lalu apakah mahar merupakan sebuah keharusan dalam pernikahan? Jika iya mengapa kebanyakan mahar hanya dijadikan sebuah symbol?
4. Apakah calon mempelai yang mendaftarkan diri di KUA Patrang ini paham betul mengenai apa itu mahar? Jika tidak bagaimana cara anda untuk menjelaskan arti mahar dalam pernikahan?
5. Sebenarnya apasih arti mahar menurut anda?
6. Bagaimana upaya anda jika pemberian mahar hanya sebatas symbol? Atau diremehkan dengan pemberian yang tidak bernilai?
7. Jika mahar di sesuaikan dengan pelaksanaan pernikahan bagaimana menurut anda?
8. Apakah Rafa' sebelum pernikahan juga menjelaskan bagaimana pemberian mahar yang baik dan benar?
9. Pemberian mahar yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan yang nominalnya sulit dicari bagaimana tindakan anda?apakah akan memberikan solusi?lalu bagaimana jika solusi anda tidak digunakan?
10. Menurut anda apakah mempelai pengantin menggunakan mahar yang disesuaikan dengan pernikahan mudah dicari dengan uang kuno?lalu bagaimana jika mempelai pengantin mengalami kesulitan dalam pencarian uang kuno tersebut?
11. Menurut anda apa alasan para mempelai pengantin melakukan pemberian mahar yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan?
12. Jika hanya sebuah trend,pemberian mahar tersebut apakah sah menurut anda

## PEDOMAN WAWANCARA 2

1. Kapan pelaksanaan pernikahan?
2. Berapa mahar yang diberikan suami anda?
3. Apakah kesepakatan mahar dengan dua keluarga? lalu apakah salah satu keluarga ada yang tidak setuju?
4. Dengan mahar segitu apakah mempelai laki-laki keberatan atau kesulitan dalam mencari karena kan mahar dengan nominal tahun sekarang memakai uang zaman dahulu?
5. Apa saja alasan memberikan mahar yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan?
6. Jika calon suami mengalami kesulitan apa solusi anda ?
7. Bagaimana jika suami kesulitan dan pihak keluarga suami kurang setuju, apakah mahar tetap dilanjutkan dengan nominal tersebut?
8. Pendidikan terakhir?
9. Apakah bekerja? lalu bekerja dimana bagian apa?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



**Data-data Kantor Urusan Agama di beberapa Kecamatan yang Melakukan Pemberian Mahar Dengan Nominal Uang Yang Sama Dengan Tanggal Pernikahan.**

No	Kantor Urusan Agama(KUA) Kecamatan	Jumlah 2022-2023
1.	Balung	17
2.	Rambi	9
3.	Ambulu	12
4.	Jenggawah	9
5.	Pakusari	8
6.	Patrang	24
7.	Sumbersari	11
8.	Wuluhan	6
9.	Tanggul	10
10.	Bangsalsari	9



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR INFORMAN

1. Nama : Zaenal Arifin,S.Ag. M.Sy.  
 Tempat/tanggal lahir : Jember, 10 Mei 1971  
 Pendidikan terakhir : S2  
 Jabatan : Kepala Kantor Urusan Agama Patrang Jember
2. Nama : Dessy Husnia, S.Pd  
 Tempat/tanggal lahir : Jember, 25 Desember 1990  
 Pendidikan terakhir : S1  
 Jabatan : Karyawan Honorer KUA
3. Nama : Amar Malik Ali Rodyid, S.Sy  
 Tempat/tanggal lahir : Jember, 29 Januari 1989  
 Pendidikan terakhir : S1  
 Jabatan : Karyawan Honorer KUA
4. Nama : Laili Qodariyanti  
 Tempat/tanggal lahir : Jember, 08 Januari 1999  
 Pendidikan terakhir : D3  
 Jabatan : Karyawan RRI
5. Nama : Agung Putra Wahyu Setiawan  
 Tempat/tanggal lahir : Jember, 09 juni 1999  
 Pendidikan terakhir : D3  
 Jabatan : Karyawan Adira
6. Nama : Firdaus Priyatno Putra  
 Tempat/tanggal lahir : Jember, 20 november 1995  
 Pendidikan terakhir : S1  
 Jabatan : Wiraswasta
7. Nama : Farah Dita Dwi Lestari  
 Tempat/tanggal lahir : Jember, 01 desember 2001  
 Pendidikan terakhir : SMA

- Jabatan : MRT
8. Nama : Fenti Eka Anggraeni  
Tempat/tanggal lahir : Jember, 05 Desember 1999  
Pendidikan terakhir : SMK  
Jabatan : Karyawan id. Smart
9. Nama : Donny Taufik Ryan Irawan  
Tempat/tanggal lahir : Jember, 24 desember 1993  
Pendidikan terakhir : S1  
Jabatan : Mahasiswa
10. Nama : Kholifatul Hasanah  
Tempat/tanggal lahir : Jember, 10 mei 1995  
Pendidikan terakhir : SMA  
Jabatan : Distributor
11. Nama : Titik Widi Astuti  
Tempat/tanggal lahir : Ngawi, 26 september 1970  
Pendidikan terakhir : S1  
Jabatan : MRT



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Indonesia, Kode Pos 68136, Telp. (0331) 487550  
 Faks. (0331) 427005, e-mail : syariah@uinkhas.ac.id Website : www.uinkhas.ac.id

**No** : B.1599/Un.22/4.a/PP.00.9/06/2022 29 desember 2022

**Hal** : Permohonan Izin Penelitian

**Yth** : Kepada kantor urusan agama, kec. Patrang Kab. Jember

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Rika Rofi'atul Mukaromah  
 Nim : S20191162  
 Semester : Delapan (7)  
 Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga  
 Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam terhadap pemberian jumlah mahar yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan (studi kasus di KUA Patrang)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan

an. Wakil Dekan Bidang Akademik



Muhammad Faisol










## JURNAL KEGIATAN WAWANCARA

Nama : Rika Rofi'atul Mukaromah

NIM : S20191162

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga

Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN JUMLAH MAHAR YANG DISESUAIKAN DENGAN WAKTU PELAKSANAAN PERNIKAHAN (STUDI KASUS DIKUA PATRANG)

No	Nama Kegiatan	Tanggal	Tanda tangan
1.	Melakukan wawancara dengan Bapak <del>muhammad</del> Firzausi	29 / 01 / 2023	
2.	Melakukan wawancara dengan Bapak Kepala KUA Patrang	29 / 01 / 2023	
3.	Melakukan wawancara dengan Staff KUA P-Amar	29 / 01 / 2023	
4.	Melakukan wawancara dengan orangtua Laili bu. EnBang	20 / 01 / 2023	
5.	Melakukan wawancara dengan <del>ibu</del> ibu Laili sebagai Pengantin	22 / 01 / 2023	
6.	Melakukan wawancara dengan pengantin p. Agung	22 / 01 / 2023	
7.	Melakukan wawancara dengan staff KUA Patrang B. desi	29 / 01 / 2023	
8.	Melakukan wawancara dengan pasangan pengantin	31 / 01 / 2023	
9.	Melakukan wawancara dengan pasangan pengantin	31 / 01 / 2023	





## DOKUMENTASI



WAWANCARA DENGAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA DAN  
STAFF KUA





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R  
WAWANCARA DENGAN PARA MEMPELAI PENGANTIN KUA PATRANG



UNIVERSITAS  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

WAWANCARA DENGAN PARA MEMPELAI PENGANTIN KUA  
PATRANG



WAWANCARA DENGAN PARA MEMPELAI PENGANTIN KUA PATRANG JEMBER





Calon isteri : **KHOLIFATUL HASANAH**  
 pada hari **Jum'at** tanggal **18 November 2022** jam **13.00** Wib  
 dengan maskawin **Uang Rp 1.811.000** dan **Perhiasan emas**  
 bertempat di **Jl. Rasamala RT.003/RW.006 Baratan**

Bersama ini kami sampaikan surat-surat yang diperlukan untuk diperiksa sebagai berikut :

1. Surat Pengantar Perkawinan dari Desa / Kelurahan model N1
2. Persetujuan Calon Mempelai model N4
3. Surat Ijin Orang Tua model N5
4. Surat Keterangan Kematian Suami / Isteri model N6
5. Foto Copy KTP
6. Foto Copy KK
7. Foto Copy Akte Kelahiran
8. Pas Foto 2 x 3 = 3 lembar berlatar belakang biru
9. Pas Foto 4 x 6 = 2 lembar berlatar belakang biru
10. Rekomendasi KUA Kec. ....
11. Surat Ijin Kawin dari Kesatuan
12. Dispensasi Camat

*Binwin*

*Nur Holis*

No. Daftar 0584/04/2022  
 Kode Billing :  
**820221114382446**

Demikian permohonan ini kami sampaikan, kiranya dapat diperiksa, dihadiri dan dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterima tanggal *21-10-2022*  
 Yang menerima,  
 Kepala KUA/Penghulu/PPN Luar Negeri  
 Kec. Patrang Kab. Jember

Wassalam,  
 Pemohon,

*[Signature]*  
 ( ..... )

*584/04*  
*[Signature]*  
 ( Zaenal Arifin )

*(2)*

Perihal  
Kepada  
Kepala  
Di-Kali

Dengan  
Calon sua

Calon isteri : RIYANDILLA MARSYAWALFI

pada hari SABTU tanggal 14-01-2023 jam 08.30 Wib

dengan maskawin Seperangkat alat solat, emas batangan 2,3 gram, dan uang tunai Rp. 140.123,000  
bertempat di Jl. Jambu 66. Mangrove 17012. Lingsi - Kragati


Bersama ini kami sampaikan surat-surat yang diperlukan untuk diperiksa sebagai berikut :

- |   |            |
|---|------------|
| 1. Surat Pengantar Perkawinan dari Desa / Kelurahan   | model N1 ✓ |
| 2. Persetujuan Calon Mempelai                         | model N4 ✓ |
| 3. Surat Ijin Orang Tua                               | model N5   |
| 4. Surat Keterangan Kematian Suami / Isteri           | model N6   |
| 5. Foto Copy KTP ✓                                    |            |
| 6. Foto Copy KK ✓                                     |            |
| 7. Foto Copy Akte Kelahiran ✓                         |            |
| 8. Pas Foto 2 x 3 = 3 lembar berlatar belakang biru ✓ |            |
| 9. Pas Foto 4 x 6 = 2 lembar berlatar belakang biru ✓ |            |
| 10. Rekomendasi KUA Kec. ....                         |            |
| 11. Surat Ijin Kawin dari Kesatuan                    |            |
| 12. Dispensasi Camat                                  |            |

Achmad Wadi


Demikian permohonan ini kami sampaikan, kiranya dapat diperiksa, dihadiri dan dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterima tanggal 29-12-2022  
Yang menerima,  
Kepala KUA/Penghulu/PPN Luar Negeri  
Kec. Kaliwates Kab. Jember

()

Wassalam,  
Pemohon,

032/02

()  
HARAH ANO



**TANDA TERIMA KUTIPAN AKTA NIKAH**

NOMOR AKTA NIKAH : 3509201012023020

UNTUK SUAMI

Tanggal nikah : 13 JANUARI 2023

Nama suami : MOH. CHOIRI

Nama istri : TITIK WIDIASTUTI

Penerima Nama : MOH. CHOIRI

Alamat : JL. NANGKA 35-37 PERUMNAS PATRANG JEMBER

Nomor KTP/SIM/Paspor\* : 3509201806520001

Tanggal, 13 JANUARI 2023

Tanda tangan  
MOH. CHOIRI

\*) Coret yang tidak perlu

---

**TANDA TERIMA KUTIPAN AKTA NIKAH**

NOMOR AKTA NIKAH : 3509201012023020

UNTUK ISTRI

Tanggal nikah : 13 JANUARI 2023

Nama suami : MOH. CHOIRI

Nama istri : TITIK WIDIASTUTI

Penerima Nama : TITIK WIDIASTUTI

Alamat : JL. MANGGAR 84 GEBANG PATRANG JEMBER

Nomor KTP/SIM/Paspor\* : 3509206609700001

Tanggal, 13 JANUARI 2023

Tanda tangan  
TITIK WIDIASTUTI

\*) Coret yang tidak perlu

raua hari JUM'AT tanggal 13 Januari 2023

Dengan Maskawin : Uang Rp. 1.300.123. & Cincin Emas.

Bertempat di : KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) Patrang

Bersama ini kami sampaikan surat-surat yang diperlukan untuk diperiksa sebagai berikut :

1. Surat Pengantar Perkawinan dari Desa / Kelurahan : model N1
2. Persetujuan Calon Mempelai : model N4
3. Surat Ijin Orang Tua : model N5
4. Surat Keterangan Kematian Suami / Isteri : model N6
5. Foto Copy KTP
6. Foto Copy KK
7. Foto Copy Akte Kelahiran
8. Pas Foto 2 X 3 = 3 lembar berlatar belakang biru
9. Pas Foto 4 X 6 = 2 lembar berlatar belakang biru
10. Rekomendasi KUA Kec.....
11. Surat Ijin Kawin dari Kesatuan

M. Nurlin

SHOLAT+CINCIN EMAS 2 GRAM DAN Rp. 1.112.022,-

(tunai/hutang)

(ya/tidak)

diisi data wakil suami) :

NO ADI RAHARYO SUKOCO, S.SOS  
NYA, 09/04/1965  
0804650247  
ESIA

WASTA  
CITRA GADING BLOK D7/10 004/006 KARUNDANG CIPOCOK JAYA KOTA  
NTD  
11/12/1969  
1112690004  
ESIA

WASTA  
ATUKEBO.003/008 ANDONGSARI AMBULU JEMBER

RI AKAD NIKAH

ARIFIN, S.AG; M.SY

alamat lengkap pelaksanaan akad nikah jika diluar balai nikah)

GADILAN AGAMA

angan :

Saksi	Petugas yang menghadiri	PPN



REPUBLIK I

# AKTA

Nomor Akta : 666 024 XII 2022

Nomor Pemeriksaan : 592/02/2022

Kecamatan : PATRANG

Kabupaten / Kota : JEMBER

Provinsi : JAWA TIMUR

Perwakilan RI :

Pas foto Su  
4 x 6 cm



Model N



REPUBLIK INDONESIA

# AKTA NIKAH

654 012 XII 2022

653/02/2022

PATRANG

JEMBER

JAWA TIMUR



Pas foto Suami  
4 x 6 cm



Pas foto Istri  
4 x 6 cm

NASAB ..... (nasab/hakir)  
AYAH KANDUNG .....

M. DEDY .....  
AS'ARI .....  
JEMBER, 30-03-1977  
350920300370003

WNI .....  
ISLAM .....  
WIRASWASTA .....  
JL. BELIMBING IIC/42 JEMBER LOR PATRANG JEMBER

WNI

ALAT SHOLAT & UANG RP.412.022.-

TUNAI

MUHAMMAD BASORI, S.A.G. —

PATRANG

Tanda Tangan :

Wali nikah	Petugas yang memeriksa	PPN



**TANDA TERIMA KUTIPAN AKTA NIKAH**

NOMOR AKTA NIKAH : 644 002 XII 2022

UNTUK SUAMI

Tanggal nikah : 01 DESEMBER 2022

Nama suami : MUHAMMAD RAFI MUBAROK

Nama istri : FARAH DITA DWI LESTARI

Penerima Nama : MUHAMMAD RAFI MUBAROK

Alamat : DSN RAYAP 002/011 KEMUNING LOR JEMBER

Nomor KTP/SIM/Paspor\* : 3509220110980003

Tanggal, ..... 01 DESEMBER ..... 2022

Tanda tangan  
  
 MUHAMMAD RAFI MUBAROK



\*) Coret yang tidak perlu

**TANDA TERIMA KUTIPAN AKTA NIKAH**

NOMOR AKTA NIKAH : 644 002 XII 2022

UNTUK ISTRI

Tanggal nikah : 01 DESEMBER 2022

Nama suami : MUHAMMAD RAFI MUBAROK

Nama istri : FARAH DITA DWI LESTARI

Penerima Nama : FARAH DITA DWI LESTARI

Alamat : JL. SRIKOYO GG. TEGAL BATU

Nomor KTP/SIM/Paspor\* : 3509204112010002

Tanggal, ..... 01 DESEMBER ..... 2022

Tanda tangan  
  
 FARAH DITA DWI LESTARI



\*) Coret yang tidak perlu

Dengan imaskawin : **UANG Rp. 1.122.200** ✓

Bertempat di : **JL. SRIKOYO GG. TEGAL BATU RT004 RW008**

Bersama ini kami sampaikan surat-surat yang diperlukan untuk diperiksa sebagai berikut :

1. Surat Pengantar Perkawinan dari Desa / Kelurahan : model N1 ✓
2. Persetujuan Calon Mempelai : model N4 ✓
3. Surat Ijin Orang Tua : model N5
4. Surat Keterangan Kematian Suami / Isteri : model N6
5. Foto Copy KTP ✓
6. Foto Copy KK ✓
7. Foto Copy Akte Kelahiran *PA* ✓ *Kesel lahir PA* ✓
8. Pas Foto 2 X 3 = 3 lembar berlatar belakang biru ✓
9. Pas Foto 4 X 6 = 2 lembar berlatar belakang biru ✓
10. Rekomendasi KUA Kec. *Ampel + KUA Udi* ✓
11. Surat Ijin Kawin dari Kesatuan
12. Dispensasi Camat

M. Nodun



## BIODATA PENULIS

### 1. Profil Pribadi

Nama : Rika Rofi'atul Mukaromah  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 31 Januari 2001  
 Agama : Islam  
 Kewarganegaraan : Indonesia  
 Domisili Saat Ini : Desa Balungkulon Kecamatan balung  
 Kabupaten Jember  
 Domisili Asal : Desa Keboananom Kecamatan Gedangan  
 Kabupaten Sidoarjo  
 Universitas : Universitas Kiai Achmad Siddiq Jember  
 Fakultas : Syariah  
 Program Studi/Angkatan : Hukum Keluarga/2019



### 2. Riwayat Pendidikan

UIN KHAS Jember : 2019 - 2023  
 MA Baitul Arqom : 2016 - 2019  
 MTS Wahid Hasyim : 2013 - 2016  
 MI NURIS : 2007 - 2013  
 TK Al Hidayah : 2005 - 2007

### 3. Informasi Kontak

No. Hp (WA) : 081357325360  
 Email : rikamukaromah05@gmail.com  
 Instagram : RikaRftlMkrmh

### 4. Motto Hidup

Tetaplah hidup, teguhlah pada prinsip dan jangan pernah menyerah.